

PUTUSAN
Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SIMSON SIAHAAN, S.P Alias AAN Alias SIAHAAN**
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 16 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. R. Sembiring Blok A No. 6 RT.003/ RW.003,
Kel Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba Kota
Pematang Siantar, Prop. Sumatera Utara. Alamat
Domisili terakhir: Jl. Pemda, Kec. Pangkalan Kerinci,
Kab. Pelalawan (Kosan Khanza);
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S-1 Pertanian;

Terdakwa Simson Siahaan, S.P Alias Aan Alias Siahaan ditahan dalam Perkara lain;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 30 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 30 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SIMSON SIAHAAN Alias AAN Alias SIAHAAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 187 A jo. Pasal 73 ayat (4) UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIMSON SIAHAAN Als. AAN Als. SIAHAAN** dengan pidana penjara selama **36 (tiga puluh enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) bingkisan tas kain berwarna kuning yang bergambarkan pasangan calon nomor urut 4 berisikan sembako berupa: gula pasir 1/2 kilo, 1/2 liter minyak goreng merk Fortune dan beras 2 kg;
 - 43 (empat puluh tiga) buah payung warna kuning bergambar paslon nomor 4;
 - 82 (delapan puluh dua) buah tas warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
 - 1 (satu) helai baju kemeja bercorak (kuning coklat) yang bergambarkan paslon nomor 4;
 - 31 (tiga puluh satu) buah masker warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
 - 59 (lima puluh sembilan) helai plastik kresek warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
 - 26 (dua puluh enam) helai baju kemeja warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
 - 21 (dua puluh satu) helai baju kaos lengan panjang warna kuning putih bergambarkan paslon nomor 4;
 - 182 (seratus delapan puluh dua) lembar kartu nama bergambarkan paslon nomor urut 4;
 - 3 (tiga) buah tas/map dokumen yang berisi diantaranya fotokopi KTP dan KK yang merupakan warga Kab. Pelalawan, serta surat tim tabulasi pemenangan ADI SUKEMI – H. M. RAIS.

(dirampas untuk dimusnahkan).

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ketidak tahuan terdakwa tentang adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur bagi setiap calon dilarang memberikan atau membagi-bagikan paket sembako (memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan) kepada pemilih, selanjutnya terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa **SIMSON SIAHAAN, S.P Als AAN Als SIAHAAN** sekira pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2020 atau pada suatu waktu lain yang masih berada dalam tahun 2020, bertempat di Kosan Khanza yang berada di Jalan Pemda Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***"melakukan percobaan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilik agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu dan tidak selesainya perbuatan itu, bukan semata-mata disebabkan karena***

kehendaknya sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya dengan maksud untuk mengetahui elektabilitas pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan yang diusung oleh Partai Golkar yaitu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan ADI SUKEMI-H.M. RAIS, maka terdakwa ditunjuk selaku Tim Survey dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan ADI SUKEMI-H.M. RAIS. Selanjutnya terdakwa membentuk tim, diantaranya dengan menunjuk saksi HELMARIA SIMBOLON Als MAMA CANDRA selaku Koordinator Kecamatan (Korcam) Pangkalan Kerinci dan saksi SUKRI EFENDI Als SUKRI Bin ZAINUDIN selaku Korcam Pangkalan Kuras, kemudian masing-masing Korcam membentuk Koordinator Desa (Kordes);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Korcam membuat formulir Tabulasi Pemenangan ADI SUKEMI-H. M. RAIS yang berisikan nama, alamat, NIK, dan TPS. Selanjutnya formulir tabulasi tersebut diserahkan kepada masing-masing Korcam dan selanjutnya Korcam bersama-sama dengan Korlur/Desa melakukan pendataan masyarakat yang kemudian dimasukkan ke dalam kolom tabulasi yang telah dipersiapkan tersebut dan menyerahkan identitas diri berupa photocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Selanjutnya isian formulir tabulasi yang telah diisi beserta photocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut diserahkan oleh masing-masing Korcam kepada terdakwa;
- Bahwa sekira pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 pukul 13.34 WIB terdakwa SIMSON SIAHAAN, S.P Als AAN Als SIAHAAN melakukan komunikasi dengan saksi WIRA Bin H. EDI yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan kepada saksi WIRA Bin H. EDI akan mengambil sembako di Gudang Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Semnai Ujung Pangkalan Kerinci, dengan tujuan untuk dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan data yang telah diserahkan masing-masing Korcam kepada terdakwa. Selanjutnya saksi WIRA Bin H. EDI mengarahkan terdakwa untuk mengambil sembako tersebut dari saksi SUDARNO Als DARNO Bin SUMIDI di gudang Partai Golkar yang terletak di jalan Semnai Ujung, Pangkalan Kerinci. Selanjutnya terdakwa mengambil sebanyak 20 (dua puluh) paket yang berisikan sembako yakni gula, minyak dan beras, kemudian sembako tersebut dimasukkan dalam kantong kain berwarna kuning yang bertuliskan "BERSAMA GOLKAR PEDULI berbagi UNTUK UMAT Apapun Partainya, Sukunya, Ras dan Agamanya Pilihan Kita Tetap Adi Sukemi M Rais mohon

Do'a Restu dan Dukungannya Inshaallah Bupati & Wakil Bupati Pelalawan Periode 2021-2026". Setelah selesai terdakwa membawa sembako sebanyak 20 (dua puluh) paket tersebut dan menyimpan di kamar kos terdakwa yang beralamat di kosan Khanza yang berada di Jl. Pemda, Kec. Pangkalan Kerinci;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 08.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi KHAIRUL NIZAM kembali mengambil 37 (tiga puluh tujuh) di Gudang Partai Golkar yang terletak di jalan Seminai Ujung, Pangkalan Kerinci dengan tujuan untuk dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan data yang telah diserahkan masing-masing Korcam kepada terdakwa. Setelah selesai terdakwa membawa sembako sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket tersebut dan menyimpannya di kamar kos terdakwa yang beralamat di kosan Khanza yang berada di Jl. Pemda, Kec. Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB pihak kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa SIMSON SIAHAAN, S.P Als AAN Als SIAHAAN atas dugaan tindak pidana narkoba. Dengan didampingi pihak Bawaslu Kab. Pelalawan beserta disaksikan oleh saksi BAYU GUSTI SERA Als BAYU Bin SUPARDIN IZHAR selaku ketua RT, pihak Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa dan ditemukan barang-barang, termasuk paket sembako yang akan dibagikan oleh terdakwa kepada masyarakat sesuai dengan data Tabulasi yang telah diserahkan masing-masing Korcam kepada terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 51 (lima puluh satu) bingkisan tas kain warna kuning yang bergambarkan pasangan calon nomor 04 berisikan sembako berupa:
 - Gula pasir $\frac{1}{4}$ Kilogram;
 - $\frac{1}{2}$ liter minyak goreng merk Fortune;
 2. 43 (empat puluh tiga) buah payung warna kuning bergambar pasangan calon nomor 04;
 3. 82 (delapan puluh dua) tas warna kuning bergambar pasangan calon nomor 04;
 4. 1 (satu) helai baju kemeja bercorak (kuning coklat) yang bergambar calon nomor 04;
 5. 31 (tiga puluh satu) lembar masker warna kuning bergambar pasangan calon nomor 04;

6. 59 (lima puluh sembilan) helai plastik kresek warna kuning bergambar pasangan calon nomor 04;
 7. 26 (dua puluh enam) helai baju kemeja warna kuning bergambar pasangan calon nomor 04;
 8. 21 (dua puluh satu) helai baju kaos lengan panjang warna kuning putih bergambar pasangan calon nomor 04;
 9. 182 (seratus delapan puluh dua) sticker bergambar pasangan calon nomor 04;
 - 10.3 (tiga) buah tas/ map dokumen yang berisi diantaranya fotocopy KTP dan Kartu Keluarga yang merupakan warga Kabupaten Pelalawan, serta surat tim tabulasi pemenangan ADI SUKEMI-H.M. RAIS;
 - 11.1 (satu) unit Handphone Xiaomi Type Redmi Note 5 warna hitam miliknya dengan nomor 085337906089.
- Bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Riau atas dugaan tindak pidana narkoba, maka sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkusan tas kain warna kuning yang bergambarkan pasangan calon nomor 04 berisikan sembako yang disimpan oleh terdakwa di dalam kamar kos Khanza yang terletak di Jl. Pemda, Kec. Pangkalan Kerinci belum sempat dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan data yang telah diserahkan masing-masing Korcam kepada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil paket sembako dan kemudian akan membagikannya kepada masyarakat sesuai dengan data data yang telah diserahkan masing-masing Korcam, terdakwa selalu berkomunikasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Type Redmi Note 5 warna hitam dengan nomor 085337906089;
 - Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIS Nomor: 1544/FKF/2020 tanggal 30 November 2020 dan berdasarkan keterangan Ahli AGUNG AHMAD SULTON SAPUTRA, ST telah dilakukan pemeriksaan barang bukti elektronik terhadap 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Type Redmi Note 5 warna hitam milik terdakwa SIMSON SIAHAAN, S.P Als AAN Als SIAHAAN dengan nomor 085337906089

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 A Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KAMAL RUZAMAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kab. Pelalawan sejak tanggal 15 Agustus 2018 dan jabatan saksi saat ini sebagai anggota/Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu Kab. Pelalawan, sebagaimana dengan Surat Keputusan dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Republik Indonesia Nomor: 0624/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang pengangkatan anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Masa Jabatan 2018 – 2023;
- Bahwa saksi selaku anggota Bawaslu dan team memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang sebagai Badan Pengawas Pemilu Kab. Pelalawan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 30 UU RI No. 10 Tahun 2016 yaitu:
 - a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
 - Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
 - Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - Proses dan penetapan calon;
 - Pelaksanaan Kampanye;
 - Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 - Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 - Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;

- Pengendalian pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 - Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 - Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 - Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
 - h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;
 - i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan terjadinya perkara tindak pidana "Setiap Orang Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Warga Negara Indonesia Baik Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung Untuk Mempengaruhi Pemilih Agar Tidak Menggunakan Hak Pilih, Menggunakan Hak Pilih Dengan Cara Tertentu Sehingga Suara Menjadi Tidak Sah, Memilih Calon Tertentu, Atau Tidak

Memilih Calon Tertentu" yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 09.56 Wib, dimana saksi sebagai Petugas Bawaslu Kabupaten Pelalawan setelah mendapat laporan dari masyarakat, kemudian saksi dan rekan yang terbentuk dalam satu tim melakukan penelusuran dan dituangkan dalam Formulir Model A dan kemudian hasil tersebut diputuskan dalam rapat pleno tanggal 20 November 2020 dan ditetapkan sebagai temuan nomor: 007/TM/PB/LP/KAB/04.08/XI/2020, yang mana lokasi kejadiannya bertempat di kos-kosan Khanza Jl. Pemda, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;

- Bahwa saksi bersama tim selaku Bawaslu Kabupaten Pelalawan mendapatkan informasi tersebut pada tanggal 02 November 2020 saksi dapat informasi dari masyarakat, bahwa adanya salah satu pasangan calon yang memberikan bantuan sembako lalu kami dan pihak Kepolisian menuju kelokasi tersebut, selanjutnya masih di hari yang sama pada tanggal 09 November 2020 saksi bersama tim menemukan lokasi Kost terdakwa tersebut dan ternyata tempat tinggal terdakwa tersebut sebuah tempat kos bernama "Khanza", kemudian saksi bersama tim menemui pemilik kosnya dan didampingi oleh ketua RT menuju kamar 104 yang ditempati oleh Terdakwa, lalu setelah kamar tersebut dibuka oleh pemilik kos didalam kamar tersebut kami menemukan ada tumpukan sembako sebanyak 51 (lima puluh satu) paket yang berisi beras, gula, minyak dan ada baju juga yang bergambar pasangan calon nomor urut 4;
- Bahwa saksi didampingi Sentra GAKKUMDU Kabupaten Pelalawan unsur Kepolisian melakukan penelusuran ke lokasi tumpukan dan menemukan:
 - 51 (lima puluh satu) Bingkisan/tas kain berwarna kuning yang bergambarkan pasangan calon nomor urut 4 berisi sembako berupa $\frac{1}{4}$ Kg gula pasir, $\frac{1}{2}$ liter minyak goreng merk Fortune dan 1 Kg Beras;
 - 43 (empat puluh tiga) buah payung warna kuning bergambar pasangan calon nomor urut 4;
 - 82 (delapan puluh dua) buah tas warna kuning bergambar pasangan calon nomor urut 4;
 - 1 (satu) helai baju kemeja bercorak (kuning coklat) yang bergambarkan pasangan calon nomor urut 4;
 - 31 (tiga puluh satu) lembar masker warna kuning bergambar pasangan calon nomor urut 4;



- 59 (lima puluh sembilan) helai plastik kresek warna kuning bergambar pasangan calon nomor urut 4;
 - 26 (dua puluh enam) helai baju kemeja warna kuning bergambar pasangan calon nomor urut 4;
 - 21 (dua puluh satu) helai baju kaos lengan panjang warna kuning putih bergambar pasangan calon nomor urut 4;
 - 182 (seratus delapan puluh dua) lembar kartu nama bergambarkan pasangan calon nomor urut 4;
 - 3 (tiga) buah tas/map dokumen yang berisi diantaranya foto copy KTP dan KK yang merupakan warga Kabupaten Pelalawan serta surat tim tabulasi pemenangan ADI SUKEMI-H.M RAIS.
 - Selanjutnya informasi awal tersebut diatas saksi tuangkan ke dalam Formulir Model A.6.
- Bahwa formulir model A.6 yang saksi buat, ditindaklanjuti dan kemudian oleh pihak Bawaslu diadakan rapat pleno dari tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 lalu pada tanggal 19 November 2020, selanjutnya tim mengeluarkan hasil pengawasan dan hasil pembahasannya dan tanggal 20 November 2020 dan ditetapkan sebagai temuan nomor: 007/TM/PB/LP/KAB/04.08/XI/2020 untuk ditindaklanjuti sebagai temuan;
 - Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pelalawan memutuskan informasi awal dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pelalawan tersebut ditindaklanjuti untuk dilakukan penelusuran untuk mencari dan menemukan kebenaran informasi tersebut yang dilakukan pada tanggal 9 sampai dengan 14 November 2020 dengan meminta keterangan informasi awal terhadap pihak-pihak terkait yang mengetahui kejadian atau peristiwa tersebut.
 - Bahwa hasil penelusuran informasi awal tersebut diatas dituangkan dalam laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) tanggal 14 November 2020 dan selanjutnya pada hari jumat tanggal 20 November 2020, melalui rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan menetapkan Laporan Hasil Pengawasan/Formulir Model A yang saksi buat, ditindaklanjuti sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan registrasi dengan Nomor Temuan 007/TM/PB/KAB/04.08/XI/2020 karena diduga telah terjadi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh terdakwa dan dituangkan dalam Formulir Temuan Model A.2.

- Bahwa benar setelah BAWASLU Kab. Pelalawan memutuskan laporan hasil pengawasan tanggal 14 November 2020 dijadikan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan diregistrasi dengan Nomor Temuan 007/TM/PB/KAB/04.08/XI/2020 pada tanggal 20 November 2020, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 langsung melakukan pembahasan pertama sentra gakkumdu Kabupaten Pelalawan bersama dengan Penyidik Gakkumdu dari Kepolisian serta Jaksa Gakkumdu, lalu diputuskan terhadap formulir Temuan Nomor 007/TM/PB/KAB/04.08/XI/2020 tanggal 20 November 2020 ditindaklanjuti dalam proses penanganan pelanggaran pengawas pemilihan dan penyelidikan.
- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan hasil Pembahasan Pertama Sentra GAKKUMDU maka Tim SENTRA GAKKUMDU kemudian melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait atas dugaan Pelanggaran tindak pidana pemilihan, kemudian pada tanggal 24 November 2020 Tim SENTRA GAKKUMDU melakukan pembahasan kedua untuk memutuskan apakah terhadap dugaan pelanggaran yang telah diregistrasi merupakan Tindak Pidana PILKADA dan telah layak untuk diteruskan ke Polres guna dilakukan Penyidikan oleh Penyidik Gakkumdu dari Kepolisian, lalu diputuskan terhadap temuan pelanggaran termasuk sebagai Tindak Pidana PILKADA yang dilakukan oleh terdakwa dan telah layak untuk dilakukan penyidikan.
- Bahwa benar atas keputusan pada Rapat Sentra Gakkumdu (SG.2) dan hasil pleno Bawaslu Kab Pelalawan, maka saksi membuat Laporan Polisi di Polres Pelalawan pada tanggal 25 November 2020.
- Bahwa benar setelah pemeriksaan klarifikasi terhadap seluruh saksi-saksi terkait dugaan pelanggaran Nomor Temuan: 007/TM/PB/KAB/04.08/XI/2020 pada tanggal 20 November 2020, ditemukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah yang diduga dilakukan oleh terdakwa, yang diduga telah melakukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah yakni:
 - Terdakwa sudah mengetahui bahwa sembako tidak boleh disebarkan;
 - Pada tanggal 23 Oktober 2020 terdakwa mengambil sembako sebanyak 20 bungkus dari Gudang Partai GOLKAR dan membagikan kepada masyarakat yang berada di Kec. Pangkalan Kuras melalui Korcam Sdr. Efendi;

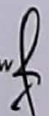


- Pada tanggal 07 November 2020 terdakwa mengambil sembako sebanyak 37 bungkus dari Gudang Partai GOLKAR dan dibagikan sebanyak 7 paket sembako kepada saksi HELMARIA Br. SIMBOLON sewaktu ketemu di Nongcan.
 - Bahwa Terdakwa ditahan karena perkara lain yaitu perkara narkoba;
 - Bahwa yang datang kelokasi penangkapan adalah saksi dan beberapa orang dari tim Bawaslu dan ada juga Anggota Polri;
 - Bahwa saat saksi datang kelokasi dengan rombongan untuk melakukan penangkapan di tempat kost-kost Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak ada pada saat saksi dan rombongan datang;
 - Bahwa saksi dengan tim kemudian melakukan pemeriksaan dilokasi tersebut dan disitu kami dapati tumpukan paket sembako yang dikemas dalam sebuah tas;
 - Bahwa menurut aturannya Pasal 187 A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 saksi selaku anggota Bawaslu boleh memeriksa dilokasi tersebut, tetapi sebelum memeriksa kami juga sudah izin sama pemilik kos dan yang membuka kamar tersebut adalah pemilik tempat kos itu sendiri;
 - Bahwa setelah ada Temuan kami kemudian ada membuat berita acaranya;
 - Bahwa setelah perhatikan isinya ada beras, gula, minyak makan dan ada juga baju;
 - Bahwa saksi tidak tahu akan dibagikan kemana saja tapi saya ada melihat list nama-nama beserta fotocopy KTP dan KK masyarakat Pelalawan;
 - Bahwa ditempat kos terdakwa tersebut ada berapa orang yang menempatinnya;
 - Bahwa list tabulasi dan Fotocopy KTP dan KK yang diperlihatkan kepada saksi adalah yang ditemukan di tempat terdakwa;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi tidak ada dilokasi kejadian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **BAYU GUSTI SERA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi belum pernah dengan terdakwa sebelumnya;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan di depan persidangan sehubungan dengan adanya pelanggaran Pilkada Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari senin tanggal 09 Nopember 2020 sekira jam 09.56 WIB bertempat di Kosan "Khanza" Jalan Pemda Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut berawal pada hari senin tanggal 09 Nopember 2020 sekira jam 07.30 Wib, saat itu saksi hendak mengantar anak les sekolah, kemudian ada salah satu masyarakat melaporkan hal penangkapan seorang penghuni kos-kosan "Khanza", selanjutnya berdasarkan laporan tersebut saksi langsung mendatangi tempat kejadian tersebut dan setelah itu Saksi baru mengetahui adanya pihak Bawaslu dan Kepolisian yang menemukan barang-barang, maka dari itu Saksi selaku Ketua RT diwilayah tersebut diminta untuk mendampingi pihak Bawaslu dan Kepolisian serta si Pemilik kos yakni Sdr. Reyza;
- Bahwa saksi mengetahui dari pemilik kos terdakwa sudah tinggal dikamar kos Khanza tersebut sekira 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi ada melihat payung dan beberapa plastik kuning serta melihat ada beberapa dokumen dan saksi melihat ada dari lembaga LSI (Lembaga Surver Indonesia) jadi saksi sempat menduga bahwa terdakwa bekerja disana;
- Bahwa saat Saksi bersama dengan masyarakat serta pihak Bawaslu dan Kepolisian serta pemilik Kos mencari tau siapa penyewa kos tersebut, didapat informasi bahwa penyewa kos telah diamankan oleh pihak Kepolisian yakni direktorat narkoba Polda Riau dalam perkara Narkoba dan penyewa kos tersebut sudah dibawa ke Polda Riau, selanjutnya Saksi bersama Pihak Bawaslu, Kepolisian dan Pemilik Kos serta disaksikan oleh masyarakat mengamankan dan membawa barang-barang yang ditemukan didalam kamar/kos dengan rincian sebagai berikut:
 - 51 (lima puluh satu) Bingkisan/tas kain berwarna kuning yang bergambarkan pasangan calon nomor urut 4 berisi sembako berupa



¼ Kg gula pasir, ½ liter minyak goreng merk Fortune dan 1 Kg Beras;

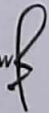
- 43 (empat puluh tiga) buah payung warna kuning bergambar pasangan calon nomor urut 4;
 - 82 (delapan puluh dua) buah tas warna kuning bergambar pasangan calon nomor urut 4;
 - 1 (satu) helai baju kemeja bercorak (kuning coklat) yang bergambarkan pasangan calon nomor urut 4;
 - 31 (tiga puluh satu) lembar masker warna kuning bergambar pasangan calon nomor urut 4;
 - 59 (lima puluh sembilan) helai plastik kresek warna kuning bergambar pasangan calon nomor urut 4;
 - 26 (dua puluh enam) helai baju kemeja warna kuning bergambar pasangan calon nomor urut 4;
 - 21 (dua puluh satu) helai baju kaos lengan panjang warna kuning putih bergambar pasangan calon nomor urut 4;
 - 182 (seratus delapan puluh dua) lembar kartu nama bergambarkan pasangan calon nomor urut 4;
 - Beberapa buah dokumen dan foto copy KTP dan KK yang Saksi lihat KTP dan KK tersebut merupakan warga Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui orang yang menyewa kamar/kos tersebut, namun setelah datangnya pihak Bawaslu, Kepolisian, dan Pemilik kos barulah Saksi tahu yang menghuni kamar tersebut adalah terdakwa namun terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Saksi selaku Ketua RT setempat;
 - Bahwa saksi ada menemukan nama-nama dalam tabulasi lokasi kejadian;
 - Bahwa mengetahui tentang terdakwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilihat video penangkapannya barulah saksi tahu itu adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantar barang-barang tersebut ke kos kosan KHANZA yang berada di jalan Pemda Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan paket sembako seperti yang ditemukan dalam kos kosan Khanza tersebut dan saksi tidak mengetahui secara pasti apakah di wilayah RT saksi ada masyarakat yang sudah menerima paket sembako tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bingkisan dalam bentuk uang;

- Bahwa dari nama-nama yang tertera dalam list fotocopy KTP dan KK tersebut tidak ada yang saksi kenal;
- Bahwa saat Saksi dan warga masyarakat serta pemilik kos dan pihak Bawaslu Kab. Pelalawan serta pihak berwajib membuka kamar yang disewa oleh terdakwa, didalam kamar tersebut tidak ada orang lain lagi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **H. ZULMAN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dia kos ditempat kos-kosan milik saksi;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut berawal pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira jam 07:00 Wib Saksi mendengar adanya keramaian di depan Kost Khanza yang letaknya tepat di belakang rumah Saksi, selanjutnya Saksi mendekati keramaian dan mendengarkan perbincangan orang-orang ditempat tersebut dan saat itu Saksi mendengar bahwasanya di dalam kamar Kost Khanza ditemukan barang-barang berwarna kuning dan diduga ada kaitannya dengan Pemilukada Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan kegiatan yang ada kaitannya dengan pemilukada ditempat kos-kosan tersebut;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datanglah Anggota Bawaslu Kab. Pelalawan bersama dengan Anggota Kepolisian di Kost Khanza dan kemudian terhadap kamar kost Khanza tersebut dibuka oleh Ketua RT yang bernama saksi BAYU GUSTI SERA dengan disaksikan oleh Saksi sendiri dan setelah kamar tersebut dibuka ditemukan barang-barang berwarna kuning yang bernuansa Partai berserakan didalam kamar tersebut;



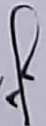
- Bahwa terhadap barang-barang yang ditemukan dikamar tersebut selanjutnya di kumpulkan dan dihitung, adapun barang-barang tersebut berupa:
 - 51 (lima puluh satu) Bingkisan/tas kain berwarna kuning yang bergambarkan pasangan calon nomor urut 4 berisi sembako berupa $\frac{1}{4}$ Kg gula pasir, $\frac{1}{2}$ liter minyak goreng merk Fortune dan 1 Kg Beras;
 - 43 (empat puluh tiga) buah payung warna kuning bergambar pasangan calon nomor urut 4;
 - 82 (delapan puluh dua) buah tas warna kuning bergambar pasangan calon nomor urut 4;
 - 1 (satu) helai baju kemeja bercorak (kuning coklat) yang bergambarkan pasangan calon nomor urut 4;
 - 31 (tiga puluh satu) lembar masker warna kuning bergambar pasangan calon nomor urut 4;
 - 59 (lima puluh sembilan) helai plastik kresek warna kuning bergambar pasangan calon nomor urut 4;
 - 26 (dua puluh enam) helai baju kemeja warna kuning bergambar pasangan calon nomor urut 4;
 - 21 (dua puluh satu) helai baju kaos lengan panjang warna kuning putih bergambar pasangan calon nomor urut 4;
 - 182 (seratus delapan puluh dua) lembar kartu nama bergambarkan pasangan calon nomor urut 4;
 - Dokumen-dokumen kemenangan Adi Sukemi – Rais dan Fotocopy KK dan KK.
- Bahwa setelah barang-barang tersebut dikumpulkan dan kemudian dihitung secara bersama-sama, selanjutnya terhadap barang-barang tersebut dibawa oleh Anggota Bawaslu Kab. Pelalawan Ke Kantor Bawaslu Kab. Pelalawan, setelah itu Saksi ada diminta untuk membubuhkan tandatangan sebagai Saksi pada surat serah terima barang-barang dimaksud;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan penyewa kamar nomor 4 Kost Khanza tersebut dan sampai saat ini Saksipun tidak pernah melihat yang bersangkutan, namun setelah dilakukan klarifikasi di Kantor Bawaslu Kab. Pelalawan pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020, Saksi baru mengetahui bahwasanya penyewa kamar nomor 4 Kost Khanza tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa pada saat barang-barang tersebut ditemukan di Kost Khanza dalam kamar Nomor 4 pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020 sekira jam 07:00 Wib penyewa kamar atau terdakwa sedang tidak berada di tempat dan setelah kejadian Saksi baru mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa terdakwa berada di Direktorat Narkoba Polda Riau karena tersangkut masalah Narkoba;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat orang ataupun mobil pribadi maupun mobil yang berlogo partai datang ke Kost Khanza khususnya ke Kamar No. 4 tersebut;
 - Bahwa sebelum barang tersebut di temukan di dalam kamar kost Khanza nomor 4 Saksi tidak tahu darimana barang tersebut berasal dan siapa pemiliknya, namun yang jelas barang-barang tersebut bernuansa warna kuning dengan logo dan gambar Pasangan Calon Nomor 4 ADI SUKEMI dan M. RAIS;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima salah satu barang berbentuk apapun yang ditemukan dalam kamar Nomor 4 Kost Khanza tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diminta nama dan fotocopy KTP sebagaimana yang ada di dokumen tersebut, namun informasi yang Saksi dapatkan bahwasanya memang ada orang yang meminta atau memberikan nama dan fotocopy KTP, namun Saksi tidak mengetahui secara pastinya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **HELMARIA SIMBOLON.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh Bupati, awalnya saksi pernah dimintai tolong oleh almarhum suami saksi untuk menolong Sdr. Edi Sukemi agar jadi Bupati, lalu setelah suami saksi meninggal saksi hubungi Bupati yang sekarang dan kemudian saksi dikenalkan pada terdakwa lalu kami akhirnya bertemu di nongchan;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, sekira kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu pada bulan September 2020 di Nongcan pada saat itu terdakwa memperkenalkan diri dari Lembaga Survey dari Jakarta, selanjutnya terkait hubungan terdakwa dengan tim pasangan calon nomor urut 4 Saksi sama sekali tidak mengetahui;
- Bahwa terdakwa menanyakan apakah saksi sudah ada pilihan untuk Pemilu pada mendatang dan kalau belum ada pilihan apakah saksi bersedia untuk direkrut;
- Bahwa saksi selaku koordinator Kecamatan (korcarn) dari 7 (tujuh) Desa;
- Bahwa Saksi ada beberapa kali melakukan komunikasi dengan terdakwa melalui whatsapp namun untuk waktu pastinya Saksi sudah lupa, adapun komunikasi yang Saksi lakukan hanya sebatas menanyakan "dimana? Sedang ngapain?" yang komunikasi tersebut biasanya beberapa kali dilakukan pada hari minggu untuk ke gereja, selanjutnya terdakwa juga pernah menghubungi Saksi untuk menyampaikan bahwa mobil terdakwa rusak dan tidak bisa hadir saat ada kegiatan pertemuan korcam dan kordes;
- Bahwa korcam merupakan koordinator Kecamatan dan kordes merupakan koordinator Desa yang mana korcam dan kordes tersebut merupakan bagian dari tim survey;
- Bahwa benar korcam dan kordes tersebut dibentuk oleh terdakwa sebagai bagian dari tim survey dari pasangan calon nomor urut 4, selanjutnya korcam dan kordes ini dibentuk tidak ada SK nya namun hanya ditunjuk oleh terdakwa;
- Bahwa benar untuk Kecamatan Pangkalan Kerinci dalam hal survey terhadap pasangan nomor 4 ada sebanyak 7 koordinator kelurahan/desa yakni:
 1. Desa Kuala Terusan (tidak mengetahui nama kordesnya)
 2. Desa Rantau Baru Bawah (tidak mengetahui nama kordesnya)
 3. Desa Mekar Jaya yaitu Sdri. Boru Sipayung
 4. Desa Makmur yaitu Sdri. Boru Lubis
 5. Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota (tidak mengetahui nama kordesnya)
 6. Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur yaitu Sdri. Boru Hutasoit
 7. Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat yaitu Sdri. Boru Situmorang.



- Bahwa Saksi ada menerima 1 paket sembako yang dibungkus dalam kresek hitam yang isinya gula ½ KG, minyak goreng ½ Liter, dan beras 2 Liter yang ditaksir tidak sampai Rp.30.000,- namun terhadap kapan Saksi menerimanya, Saksi sudah tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa saat itu terdakwa memberikan 7 paket kantong plastik yang berisi Beras, Gula dan Minyak Goreng kepada Saksi dan juga kepada masing-masing koordinator Desa/ Kelurahan sebagaimana yang Saksi terangkan diatas yang mana setiap dari Kami mendapatkan 1 paket sembako;
- Bahwa saat itu terdakwa ada menyampaikan bahwa sembako tersebut berasal dari uang pribadinya dan diberikan kepada kami agar kami bersemangat;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi korcam dan kordes ini bertugas untuk menanyai orang terkait apakah sudah memiliki pillhan calon bupati pelalawan atau belum, jika sudah ada pilihan maka tidak Saksi tanya lagi, namun jika belum ada pillhan maka Saksi menyampaikan visi dan misi serta program paslon nomor urut 4 yang hal tersebut Saksi lakukan tanpa ada paksaan atau iming-iming atau janji apapun kepada masyarakat;
- Bahwa saat itu Saksi diberikan barang oleh terdakwa berupa gula, beras dan minyak goreng namun terbungkus dalam plastik kresek warna hitam;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat imbalan dari terdakwa, saksi ada ditransfer terdakwa kerekening saksi, tetapi hanya uang konsumsi sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat pertemuan di rumah saksi tidak ada dilakukan pembagian sembako dan saat itu yang hadir hanya 11 (sebelas) orang;
- Bahwa saksi pernah melihat list dan fotokopi KK serta KTP karena ada dibagi ke korcam saksi;
- Bahwa saksi bertugas untuk merekrut para kordes (koordinator Desa) agar mau memenangkan pasangan calon urut nomor 4;
- Bahwa saksi pernah mendapat bungkus dan bungkus tersebut memakai tas kresek warna hitam itupun kata terdakwa agar saksi lebih semangat dalam bekerja;



- Bahwa saksi dan terdakwa cuma beberapa kali bertemu pertama dinongchan dan yang kedua pertemuan di rumah saksi, kami bahas seputaran hal pemenangan pasangan calon nomor urut 4 saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **SUDARNO Als Darno Bin Sumidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan Oktober 2020 yang lalu pada saat terdakwa meminta kunci gudang dan saksi tidak mengetahui hubungan terdakwa dengan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 Sdr. ADI SUKEMI – M. RAIS, tetapi terdakwa hanya menyampaikan bahwa beliau telah mendapatkan izin dari saksi WIRA.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah terdakwa termasuk dalam Tim Pemenangan atau Tim Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 Sdr. ADI SUKEMI – M. RAIS pada pilkada 2020.
- Bahwa benar saksi memang sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Satpol PP Kabupaten Pelalawan, namun karena rumah Saksi berada satu lingkungan dengan gudang tersebut dan dari awal gudang itu ada, Saksi yang memegang kunci gudang tersebut sehingga menjadi tugas saksi untuk menjagabarang yang ada didalamnya.
- Bahwa benar terdakwa pernah menemui saksi untuk mengambil kunci gudang dan mengambil sembako dari Gudang Partai Golkar dan hanya dilakukan satu kali pada bulan Oktober 2020.
- Bahwa benar terdakwa datang menemui Saksi hanya sendiri, untuk keperluan mengambil kunci gudang dan sembako yang ada di gudang Partai Golkar dan Saksi berdiri didepan pintu garase untuk memperhatikan barang yang diambilnya, karena didalam gudang tersebut ada juga barang milik pribadi.
- Bahwa benar terdakwa mengambil paket yang berisikan Sembako (Gula, Minyak dan Beras) pada gudang tersebut, sekitar 20 paket yang

dimasukkan dalam kantong berwarna kuning yang bertuliskan "GOLKAR PEDULI UMMAT".

- Bahwa benar sebelum terdakwa datang menemui Saksi dia tidak ada menghubungi Saksi sebelumnya dan Saksipun tidak ada menghubungi saksi WIRA, karena pada saat terdakwa datang menemui Saksi, terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa sudah dapat izin dari saksi WIRA.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa jumlah paket sembako seluruhnya yang berada didalam Gudang Partai GOLKAR Sdan untuk setiap paket sembako yang keluar saksi tidak ada membuatnya dalam bentuk pencatatan tetapi saksi hanya melihat dan mengetahui dari berapa jumlah yang dibawa erdakwa dari gudang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi **SUKRI EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaltupertama kali pada tanggal 13 Oktober 2020 sewaktu terdakwa datang ke Desa Dundangan sambil memperkenalkan diri bahwa terdakwa dari lembaga Survei, setelah perkenalan tersebut kami saling tukar HP dan mulai komunikasi tentang masalah survei pasangan calon bupati.
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan terdakwa dengan partai GOLKAR atau Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 (empat), saksi hanya ditunjuk olehterdakwa sebagai Korcam Desa Dundangan karena Saksi tidak masuk dalam struktur organisasi Partai GOLKAR atau tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, melainkan Saksi hanya ditunjuk langsung oleh terdakwa sebagai Korcam Desa Dundangan saja.
- Bahwa pada tanggal 23Oktober 2020 saksi ada komunikasi dengan terdakwa melalui aplikasi WhatsApp sehubungan penambahan Kordes di Desa Palas, Desa Terantang Manuk dan sekitarnya.

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020, Saksi juga berkomunikasi dengan terdakwa sehubungan dengan pertemuan Kordes untuk membicarakan dan menentukan siapa saja yang menjadi Kordes tim tentang lembaga survei;
- Bahwa komunikasi saksi dengan terdakwa hanya sebatas tentang permasalahan lembaga survei saja, selanjutnya terhadap percakapan yang terjadi antara saksi dengan terdakwa pada Aplikasi WhatsApp sudah tidak ada lagi tersimpan di Hand Phone milik Saksi karena telah Saksi hapus;
- Bahwa saksi tidak ada menerima sembako jenis apapun dari terdakwa, kemudian Saksi komunikasi dengan terdakwa hanya sehubungan dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI);
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Korcam oleh terdakwa untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 yaitu sdr. ADI SUKEMI-HM. RAIS tentang survei terhadap pasangan tersebut dimasyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak pernah memberikan sembako kepada saksi tersebut dan hanya memberikan upah berupa uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap pertemuan, dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saks **WIRA Bin H. EDI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2020 sewaktu Terdakwa datang ke lapangan kosong dekat rumah Saksi untuk mengambil baner Adi Sukemi tentang himbauan covid 19 atas perintah Pak Bupati;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa, setahu Saksi nama Terdakwa adalah AAN;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan partai Golkar atau pasangan calon Bupati nomor urut 4 (empat) hanya sekedar tim survei saja, tidak ada masuk dalam struktur organisasi partai Golkar atau tim pemenangan pasangan calon nomor urut 4;

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2020 Saksi sempat berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Whatsapp yang isi percakapannya "*pagi bang, mau ambil sembako 37 bungkus*" dan yang memberikan sembako sebanyak 37 bungkus tersebut adalah adik Saksi yang bernama HAIRUL NIZAL yang mana saat itu adik Saksi sedang membersihkan gudang logistik partai Golkar, saat itu Saksi yang menyuruhnya langsung untuk memberikan sembako kepada Terdakwa, dan Saksi tidak tahu akan dibagikan kemana sembako tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu Terdakwa datang dengan menggunakan apa dan bersama siapa dan secara pastinya dan Saksi tidak tahu berapa banyak paket sembako yang dibawa oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020, Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dengan percakapan sebagai berikut "*mau ambil sembako untuk pertemuan jam 3*" saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*ambil aja langsung sama bang DARNO di gudang*", dan Saksi tidak tahu apakah sembako tersebut diberikan saksi SUDARNO kepada Terdakwa, karena saksi SUDARNO tidak ada konfirmasi kepada Saksi tentang pengambilan sembako tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mencatat tentang barang yang masuk maupun barang yang keluar karena setahu Saksi sembako tersebut di peruntukan untuk dibagikan kepada masyarakat yang terdampak akibat covid-19 dan setahu Saksi, saksi SUDARNO yang memegang kunci gudang logistic;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada mengambil sembako atau tidak, tapi kalau melalui Saksi tidak ada lagi selain dari tanggal 07 Nopember 2020 dan tanggal 23 Oktober 2020 tersebut, namun pada tanggal 29 Juli 2020 Saksi ada mengantarkan sembako kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih 200 paket sembako;
- Bahwa terhadap pengadaan Gula, Minyak Goreng dan Beras dalam hal ini Saksi sendiri yang melakukan pemesanan dimana bahan sembako tersebut diantarkan langsung ke Jl. Seminai Ujung tepatnya ke gudang GOLKAR, terhadap sembako berupa Gula, Minyak Goreng dan Beras pengadaannya oleh Partai GOLKAR yang mana paket sembako tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemic COVID 19 dan Partai GOLKAR sendiri yang membagi-bagikan sembako kepada masyarakat yang tidak mampu (Golkar Peduli), pembagian sembako tersebut juga direncanakan akan dibagikan pada saat perayaan

hari ulang tahun Partai GOLKAR, namun setelah penasehat partai Golkar konfirmasi kepada pihak Bawaslu tentang pembagian sembako tersebut, pihak Bawaslu melarangnya, sehingga partai Golkar tidak jadi membagikan paket sembako tersebut kepada masyarakat;

- Bahwa sembako berupa Gula, Minyak Goreng dan Beras sudah ada digudang Partai Golkar pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020;
- Bahwa saksi memberikan sembako kepada terdakwa karena Saksi ditunjuk atau di berikan SK sebagai tim Logistik dan ketika ada tim pemenangan yang meminta sembako kepada Saksi, Saksi tidak pernah memberikan ijin sama sekali, kebetulan terdakwa meminta kepada Saksi, makanya Saksi ijin karena terdakwa bukan merupakan tim pemenangan pasangan calon nomor urut 4 dan Saksi tidak tahu kepentingan sembako tersebut akan dikemakan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. AZMI SYAHPUTRA, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki, dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli yaitu;
 - a. Riwayat Pendidikan.
 - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Hukum 1996 Lulus Tahun 2001 Berijazah;
 - Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung 2003 Lulus Tahun 2006 Berijazah;
 - Program Doktor Universitas Padjadjaran Bandung Ilmu Hukum, 2010 Lulus tahun 2015 berijazah.
 - b. Riwayat pekerjaan.
 - Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno dan mengajar di beberapa universitas lainnya sebagai dosen Luar Biasa di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan Fakultas Universitas

Nasional, Pascasarjana Universitas Islam Jakarta, Pascasarjana Universitas Surakarta 2016 sd sekarang;

- Tim Peneliti Badan Penelitian Mahkamah Agung, 2020. Jakarta Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan UU Contempt Of Court, Mahkamah Agung 2020;
- Bahwa Ahli diperiksa oleh penyidik terkait tentang pelanggaran pasal 187 ayat 2 dan Ahli dimintai keterangan sesuai dengan kapasitas Ahli;
- Bahwa perbedaan tentang kelalaian dan ketidak sengajaan sebagai berikut, kesengajaan adalah adanya keinginan dan kesadaran dari pelaku akan terjadinya perbuatan beserta akibatnya, sedangkan dalam kelalaian, pelaku dipersalahkan karena tidak berhati-hati, walaupun ia tidak menghendaki perbuatan itu terjadi sedangkan percobaan merupakan suatu (*strafausdehnungsgrund*) yaitu bahwa pidana yang ditentukan dalam rumusan delik dapat dikenakan pada pelaku yang tidak berhasil dalam menyelesaikan kejahatannya tersebut, percobaan ini oleh karenanya tidak memperluas jumlah rumusan delik namun menjadi alas untuk memperluas dapat dipidananya seseorang sebagai bentuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat dalam tujuan hukum pidana termasuk menjadi bagian wujud memunculkan pertanggungjawaban pidana namun karakteristik delik percobaan bentuknya istimewa karena dipandang sebagai dasar memperluas dapat dipidannya perbuatan meskipun delik yang tidak selesai dan bukan delik mandiri;
- Bahwa unsur tindak pidana yang telah ahli kemukakan diatas dikaitkan dengan hasil penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh penyidik/pemeriksa, menurut pendapat ahli sebagai ahli hukum pidana perbuatan Simson Siahaan dapat dipandang memenuhi sebahagian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187.A Jo Pasal 73 ayat (4) UU RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas UU RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo 53 KUHPidana dan karenanya sangat relevan untuk dihubungkan dengan Pasal 53 KUHP , dengan alasan sebagai berikut:
 - Unsur setiap orang terpenuhi karena tindak pidana ini tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukan sehingga meliputi "siapa saja" subjek

hukum perseorangan termasuk terdakwa;

- Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum sudah terpenuhi "karena berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh penyidik/pemeriksa, tergambar adanya perbuatan Simson Siahaan dan adanya pengetahuan atau kesadaran pelaku yang artinya perbuatan pelaku dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tentang perbuatan tersebut telah pula ditentukan dalam tindak pidana;
- Unsur menjanjikan uang atau memberikan uang atau materi lainnya adalah seseorang dengan maksud dan tujuan tertentu memberikan sesuatu dan menjadikan sesuatu berupa uang atau agar seseorang tersebut bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh seseorang yang akan memberikan, baik itu berupa uang maupun barang lainnya yang dibutuhkan termasuk bahan sandang pangan atau papan. sudah terpenuhi karena paket sembako sudah diberikan atau terdistribusi, terbukti dari keterangan Helmaria Simbolon dan didukung dengan hasil celebrité ufed touch dimana diketahui adanya komunikasi percakapan pelaku di wa sebagaimana hasil, tertanggal 23 Oktober 2020 pukul 01.34 "mau ambil sembako untuk pertemuan jam 3", dilanjutkan ada juga what app tanggal 07 November 2020 yang isi percakapan via what app tersebut antara pelaku dan wira "mau ambil sembako 37 Bungkus" dan keterangan AA yang menyatakan sebelumnya sudah berkali kali sampai lupa berapa jumlah paket sembako yang diberikan dan terbukti pula pada tanggal 07 November 2020 Hermania Simbolon dan beberapa saksi lain diberikan paket sembako dan selanjutnya pada 9 November 2020 di tempat kost pelaku ditemukan ada 51 Paket sembako, maka jelaslah unsur telah memberikan materi lainnya terpenuhi;
- Unsur sebagai imbalan kepada warga secara langsung maupun tidak langsung;
- Unsur mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu yaitu suatu upaya yang bertujuan mengajak orang untuk tidak/atau akan menggunakan hak pilihnya dengan dijanjikan akan diberikan uang atau materi lainnya. (unsur ini belum terpenuhi karena belum menggunakan hak pilih);
- Bahwa pasal 53 tersebut dapat dikaitkan dengan undang-undang pemilu, karena dasarnya juga dari pasal 53 KUHP tersebut;



- Bahwa pasal 53 tersebut bisa dipidana dan harus ada di KUHP untuk memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana, agar masyarakat bisa diluruskan dengan hukum, agar Negara ini tertib;
- Bahwa Pasal 53 ayat (1) KUHP mendefenisikan sebagai berikut "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata kehendaknya sendiri". Adapun unsur percobaan meliputi niat, permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering), tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri.
- Bahwa benar pasal 53 KUHP dapat diterapkan pada tindak pidana pemilihan karena ketentuan dan prinsip umum dalam penerapan hukum pidana tetap berlaku dalam segala hal terjadinya perbuatan pidana.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Unsur setiap orang adalah subjek hukum perseorangan (natuurlijke person) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana dalam hal ini "siapa saja";
- Bahwa terkait pasal 53 ayat 2 untuk pidana percobaan hukumannya dikurangkan 1/3, karena pembantuan yang dimaksud dalam pasal 53 adalah untuk meluruskan masyarakat dan termasuk didalamnya juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri, jadi siapapun yang berkontribusi dalam perbuatan pidana tersebut bisa ditarik karena ada unsur pembantuan;
- Bahwa walaupun delik belum sempurna oleh karena dari awal mereka sudah punya tujuan dan ada target dan dari awal pelaku sudah sadar apa konsekuensinya kalau hal ini ketahuan, dan untuk pemilu harus ada konsekuensinya untuk edukasi masyarakat;
- Bahwa letak keistimewaan delik dalam tindak pidana percobaan, karena tidak harus semua unsur harus terpenuhi, sebab yang mau dituju oleh penyusun undang undang seperti yang telah ahli nyatakan diatas bahwa dalam tindak pidana percobaan karakteristiknya istimewa karena akan menarik perluasan pelaku kejahatan, karena pasal ini menuju pada sifat bahayanya perbuatan bukan sifat bahayanya pelaku, karena keistimewaan pasal ini pulalah maka meskipun unsur perbuatan tidak selesai atau belum sempurna dapat dimintai pertanggungjawaban pidana., apalagi jika membaca lebih lanjut Pasal 53 (2) KUHP menyatakan " Maksimum pidana Pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga " Menurut Prof Eddy OS Hiariej dalam buku Prinsip prinsip hukum pidana halaman 331. , "Ketentuan

Ayat (2) pasal aquo adalah semakin mempertegas percobaan sebagai delik yang tidak sempurna dan sifat bahanya suatu perbuatan sehingga dalam keadaan demikian pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiga". Artinya perbuatan percobaan sekalipun tidak semua unsur pasal terpenuhi namun dapat dikenai ancaman hukuman pidana.

- Bahwa benar atensi atas Perkara percobaan dalam tindak pidana pemilihan ini adalah sebuah wujud upaya membangun sistem pemilihan yang demokratis, dan upaya mendapatkan pemimpin yang amanah karenanya sebagaimana tujuan hukum pidana untuk menjaga keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, pelaku dan korban dan meluruskan masyarakat agar kembali patuh hukum maka limpahkan perkara ini untuk diuji dalam sidang peradilan yang terbuka agar ada nilai makna pembelajaran bagi peserta pemilu kedepan dan efek jera bagi pelaku, karena mengingat perbuatan percobaan tindak pidana pemilihan ini adalah perbuatan yang secara objektif membahayakan kepentingan kepentingan yang lebih besar yang harus dilindungi antara lain nilai integritas dalam pemilihan dan dampak sifat berbahaya perbuatan terhadap mental dan budaya masyarakat karena menggeser nilai kejujuran dalam pesta demokrasi menjadi transaksional;
- Bahwa percobaan dipandang sebagai delik yang tidak sempurna karena percobaan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri namun mengikuti kejahatan pokoknya, alasan lain ahli adalah jika memperhatikan sistematika dalam KUHP letak bab tentang percobaan ada di buku kesatu mengenai ketentuan ketentuan umum dan bukan pada buku kedua tentang kejahatan artinya percobaan bukanlah delictum sui generis (delik yang berdiri sendiri) karena esensi percobaan adalah dasar memperluas dapat dipidanya perbuatan, alasan lain jika mengacu pada undang-undang pidana diluar kodifikasi seperti Undang-undang tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan undang-undang narkoba percobaan melakukan kejahatan dalam undang-undang tersebut sama dengan melakukan kejahatan artinya pembentuk undang-undang mengakui delik percobaan sebagai dasar memperluas dapat dipidanya perbuatan.
- Bahwa niat itu diartikan satu rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu yang dikemas dalam rangkaian kegiatan yang bermula dalam pikiran pelaku termasuk ukuran batin bagaimana kehendak dalam kegiatan pikir tersebut dilakukan, akibat akibat yang mungkin timbul. Dan membuktikannya dengan syaratnya perbuatan itu

telah dimulai diwujudkan (perbuatan pelaksanaan) bukan hanya niat semata dalam arti ada suatu usaha yang telah dilakukan untuk mencapai suatu tujuan walaupun yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.

- Bahwa ketentuan pasal 53 ayat 2 KUHP jadi dasar, dimana pembentuk Undang-undang telah memberi ruang guna memperluas dapat diipidanya perbuatan percobaan dan mengancam pidana percobaan adalah bertujuan untuk pemberantasan niat jahat yang diwujudkan dalam perbuatan selanjutnya, termasuk Agar niat jahat orang tersebut tidak berkembang lebih jauh;
- Bahwa permulaan pelaksanaan adalah tingkah laku yang berhubungan langsung dengan unsur perbuatan terlarang dalam rumusan tindak pidana, yaitu telah dimulainya perbuatan yang dapat menimbulkan akibat larangan yang dirumuskan dalam Undang undang;
- Bahwa menurut Ahli dakwaan harus jelas detail dan lengkap tentang semua kejadian dan tidak boleh ada yang dikurang-kurangi karena akan berpengaruh dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam memberi putusan;
- Bahwa siapapun yang ikut dalam sebuah kejahatan apakah ia sebagai pelaku yang melakukan, menyuruh atau menganjurkan orang lain termasuk yang membantu pelaksanaan kejahatan, artinya dalam kapasitas sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan yang turut serta dan atau yang menganjurkan termasuk pembantu pada saat kejahatan maupun pembantu sebelum kejahatan, dari masing masing kapasitas peran ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena antar satu peserta degan peserta lain adalah satu kesatuan. Dalam ilmu hukum pidana diketahui seseorang dapat disebut sebagai pelaku kejahatan ketika ia melakukan kejahatan atau ia membantu dan ikut serta melakukan kejahatan;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Ahli **FIRDAUS, S.H., Als Firdau Bin. H. Oemar Abdullah (Alm)**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang ahli berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;



- Bahwa Ahli merupakan Ahli perkara tindak pidana pemilu;
- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai komisioner KPU Provinsi Riau Divisi Hukum dan Pengawasan;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli yaitu;
 - Riwayat Pendidikan:
 - S1 (Strata Satu) tamat tahun 1990 di Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara Medan.
 - Riwayat pekerjaan:
 - Tahun 2003 sampai dengan 2019 selaku Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi.
 - Tahun 2019 sampai dengan sekarang selaku Anggota/ Komisioner KPU Provinsi Riau Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan
- Bahwa ahli akan jelaskan unsur-unsur tentang pidana pemilihan umum yaitu: 1. tentang kampanye bahwa yang disebut tim kampanye, sebagaimana tercantum dalam peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan KPU nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota, pada pasal 1 angka 16 : "Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota" Sehingga tim yang dibentuk oleh terdakwa tidak bisa diklasifikasikan sebagai Tim Kampanye dari Pasangan Calon Bupati/ Wakil Bupati Nomor Urut 4 Adi Sukemi – M. Rais; 2. tentang lembaga survey : lembaga survey boleh melakukan survey asal memenuhi syarat dan sudah berbadan hukum sehingga KPU bisa mengizinkan untuk dilakukan survey atau jejak pendapat;
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana Pemilihan itu juga sama halnya dengan unsur-unsur tindak pidana lainnya, yaitu:
 - Dilakukan dengan sengaja;
 - Ada ancaman hukuman yang mengaturnya di pidana Pemilihan;
 - Perbuatan tersebut melawan undang-undang Pemilihan.
- Bahwa adapun unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah:
 - Adanya perbuatan menjanjikan atau memberikan;
 - Pemberian itu dalam bentuk uang atau materi lainnya; dan

- Yang dijanjikan atau diberikan adalah Pemilih yang mempunyai hak pilih atau sekurang-kurangnya saat kejadian namanya masuk di Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
- Bahwa setiap pasangan calon boleh membuat lembaga survey, tapi tetap harus didaftar ke KPU dan sudah berbadan hukum, begitu juga dengan tim kampanye;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemilihan dengan melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan. Adapun survei atau jajak pendapat yang dapat dilakukan, meliputi survei tentang perilaku Pemilih, survei tentang hasil Pemilihan, survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah, dan/atau survei tentang Pasangan Calon;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, yang dapat melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan adalah lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Mekanisme proses pendaftaran Lembaga survey diatur dalam Pedoman Teknis KPU Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Nomor: 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- Bahwa jika tim kampanye tidak didaftarkan ke KPU dapat dikatakan pelanggaran dan resikonya ditanggung sendiri;
- Bahwa Istilah Tim Sukses dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah tidak ada disebutkan. Yang disebutkan adalah tim kampanye, sebagaimana tercantum dalam peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan KPU nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota, pada pasal 1 angka 16 : "Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan partai Politik yang



mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota", sehingga tim yang dibentuk oleh terdakwa tidak bisa diklasifikasikan sebagai Tim Kampanye dari Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Nomor Urut 4 ADI SUKEMI – M. RAIS;

- Bahwa barang bukti yang berisi beras, minyak makan, dan gula yang dikemas didalam sebuah goodiebag tidak diperbolehkan didalam kampanye hal tersebut diatur dalam aturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan KPU nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya diatur tentang alat peraga atau peralatan kampanye seperti spanduk baliho adalah alat peraga kampanye dan bahan kampanye itu dapat diberikan berupa baju, payung, sarung, penutup kepala, hijab dan alat makan;
- Bahwa yang dimaksud alat makan disini adalah sendok, garpu, piring itu yang diatur bukan wajan, panci, dan sebagainya dan jumlah besarnya juga ada aturannya;
- Bahwa kaos dan baju boleh digunakan untuk kampanye;
- Bahwa materi berupa uang tidak diperbolehkan, karena selain dari peraturan KPU yang telah ahli sampaikan;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan paket sembako yang dibungkus dengan goody bag berwarna kuning dengan bergambarkan pasangan calon nomor urut 4 telah memenuhi unsur "*memberikan uang atau materi lainnya*";
- Bahwa pada pasal 26 peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan KPU nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota disebutkan bahwa yang dirinci sebagai bahan kampanye adalah: Pakaian; Penutup kepala; Alat makan/minum; Kalender; Kartu nama; Pin; Alat tulis; Payung; dan/atau; Stiker paling besar ukuran 10 x 5 centimeter. Sehingga dengan demikian sembako (Beras, Gula & Minyak Goreng) bukan merupakan bahagian dari bahan kampanye dan tidak boleh diberikan kepada pemilih yang dilakukan baik oleh Partai Pengusung ataupun Pasangan Calon.
- Bahwa survey diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemilihan dengan melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, adapun survei atau jajak pendapat yang dapat dilakukan, meliputi survei tentang perilaku Pemilih, survei tentang hasil Pemilihan, survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah, dan/atau survei tentang Pasangan Calon. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, yang dapat melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan adalah lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, mekanisme proses pendaftaran Lembaga survey diatur dalam Pedoman Teknis KPU Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang pedoman teknis pendaftaran pemantau pemilihan, dan lembaga survey atau jejak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Ahli **AGUNG AHMAD SULTON SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang ahli berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Ahli merupakan anggota kepolisian Polda Riau yang menjadi Ahli Laboratorium Kriminal.
- Bahwa benar Ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Handphone Xiaomi type Redmi Not 5 Pro warna hitam dengan nomor Sim Card 085337906089 dengan Nomor IMEI I 869792032296867 dan IMEI II 869792032296875 milik terdakwa dan hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1544/FKF/2020 – 30 November 2020.
- Bahwa benar pemeriksaan terhadap barang bukti Handphone Xiaomi type Redmi Not 5 Pro warna hitam dengan nomor Sim Card 085337906089

dengan Nomor IMEI I 869792032296867 dan IMEI II 869792032296875 milik terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan alat / instrumen ufed celebre yang mempunyai software untuk mengextract data pada handphone tersebut, selanjutnya terhadap hasil *Ufed celebre* yang berisikan seluruh data yang ada di dalam handphone tersebut di masukkan ke dalam hardisk dan kemudian diolah melalui Software *CelebriteFisicali* dan di *Report* dalam bentuk diantaranya PDF.

- Bahwa benar adapun terhadap data-data yang telah diambil serta dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1544/FKF/2020-30 November 2020 yaitu Data Call Log, Data Phone Book, Data SMS dan Data Percakapan WhatsApp.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan Handphone Xiaomi type Redmi Not 5 Pro warna hitam dengan nomor Sim Card 085337906089 dengan Nomor IMEI I 869792032296867 dan IMEI II 869792032296875 milik terdakwa didapatkan nomor-nomor sebagai berikut:
 - Untuk nomor Handphone 08126613667 pada data Phone Book tersimpan atas nama Pelalawan Wira.
 - Untuk nomor Handphone 082169275752 pada data Phone Book tersimpan atas nama KORCAM Mekar Jaya.
 - Untuk nomor Handphone 081211070327 pada data Phone Book tersimpan atas nama Dundangan Sukri.
 - Untuk nomor Handphone 085272355773 pada data Phone Book tersimpan atas nama Harris Bup , namun didalam Phone Book untuk nama Kontak an. Bup Haris ada nomor lain yakni 081213091745 dengan nama 2 Bup Harris.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik terdakwa, diperoleh catatan panggilan masuk dan panggilan keluar yakni:
 - a. Untuk panggilan masuk dan panggilan keluar pada Data Call Log+6285272355773 / Bup Haris sebanyak:
 - 1 (satu) panggilan masuk tertanggal 8 November 2020,
 - 1 (satu) panggilan keluar tertanggal 5 November 2020,
 - 1 (satu) panggilan keluar tertanggal 4 November 2020,
 - 4 (empat) panggilan keluar tertanggal 1 November 2020,
 - 1 (satu) panggilan masuk tertanggal 31 Oktober 2020,
 - 1 (satu) panggilan masuk tertanggal 30 Oktober 2020,
 - 2 (dua) panggilan keluar tertanggal 29 Oktober 2020,

- 1 (satu) panggilan keluar dan 1 panggilan masuk tertanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2020,
 - 1 (satu) panggilan masuk dan 2 (dua) panggilan keluar tertanggal 27 Oktober 2020 dan,
 - 1 (satu) panggilan panggilan masuk dan 2 (dua) panggilan keluar 26 Oktober 2020.
- b. Untuk panggilan masuk dan panggilan keluar pada Data Call Log+6281213091745/Bup Haris 2 sebanyak:
- 1 (satu) panggilan masuk tertanggal 5 November 2020 dan,
 - 1 (satu) panggilan keluar tertanggal 31 Oktober 2020.
- c. Untuk panggilan masuk dan panggilan keluar pada Data Call Log+628126613667/Pelalawan Wira sebanyak:
- 1 (satu) panggilan keluar tertanggal 1 November 2020 dan,
 - 3 (tiga) panggilan masuk tertanggal 31 Oktober 2020.
- d. Untuk panggilan masuk dan panggilan keluar pada Data Call Log+6282169275752/ Korcam Mekar Jaya sebanyak:
- 1 (satu) panggilan masuk dan 1 (satu) panggilan keluar tertanggal 7 November 2020,
 - 3 (tiga) panggilan keluar tertanggal 6 November 2020.
 - 2 (dua) panggilan keluar tertanggal 5 November 2020.
 - 1 (satu) panggilan tertanggal 4 November 2020.
 - 3 (tiga) panggilan masuk dan 1 (satu) panggilan keluar tertanggal 3 November 2020,
 - 1 (satu) panggilan keluar dan 2 (dua) panggilan masuk tertanggal 2 November 2020,
 - 1 (satu) panggilan masuk dan 6 (enam) panggilan keluar tertanggal 1 November 2020,
 - 3 (tiga) panggilan keluar tertanggal 31 Oktober 2020,
 - 1 (satu) panggilan masuk dan 1 (satu) panggilan keluar tertanggal 30 Oktober 2020,
 - 1 (satu) panggilan keluar tertanggal 28 Oktober 2020,
 - 4 (empat) panggilan keluar tertanggal 27 Oktober 2020, dan
 - 3 (tiga) panggilan keluar tertanggal 26 Oktober 2020.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik terdakwa, diperoleh catatan SMS masuk dan SMS keluar yakni:
- a. Untuk SMS masuk dan SMS Keluar pada Data SMS +6285272355773 / Bup Haris sebanyak:

- 1 (satu) pesan masuk tertanggal 3 September 2020.
 - 1 (satu) pesan keluar tertanggal 6 Juli 2020,
 - 1 (satu) pesan masuk tertanggal 22 Juni 2020.
 - 1 (satu) pesan keluar tertanggal 8 Mei 2020,
 - 1 (satu) pesan keluar tertanggal 8 April 2020.
- b. Untuk SMS masuk dan SMS Keluar pada Data SMS +6281213091745/Bup Haris 2 sebanyak:
- 1 (satu) pesan keluar tertanggal 9 Oktober 2020.
- c. Untuk SMS masuk dan SMS Keluar pada Data SMS +628126613667/Pelalawan Wira sebanyak: 0 (Nol).
- d. Untuk SMS masuk dan SMS Keluar pada Data SMS +6282169275752/ Korcam Mekar Jaya sebanyak:
- 1 (satu) pesan masuk dan 1 (satu) pesan keluar tertanggal 22 Oktober 2020.
 - 1 (satu) pesan masuk tertanggal.
- Bahwa benar didalam Data Percakapan WhatsApp antara SIMSON SIAHAAN dengan Sdr. WIRA ditemukan beberapa percakapan perihal sembako ataupun baju atau perihal bahan kampanye yakni:
- Tanggal 20 Mei 2020 jam 16:30 Wib, SIMSON SIAHAAN mengirimkan Chat *"bos ini nomor hp pk darwin 082268122199, Kalo pak mawardi 081276707015. Nanti boss tlpn ya org gudang suruh hantr sembakonya"*namun chat tersebut tidak ada balasan dari Sdr. WIRA (jika dilihat dari chat yang ada sepertinya isi chat ini telah diterima SIMSON SIAHAAN dari seseorang yang kemudian chat ini diteruskan atau dikirimkan kembali kepada WIRA);
 - Tanggal 21 Mei Jam 05:46 Wib, SIMSON SIAHAAN mengirimkan Chat *"malam pak ahli Darwis Dusun tua tempat bpk ngambil photo covy kk penduduk dusun tua / pesaguan kec pkl lesung, ahli mau tanya lagi bagaimana sembako yg bpk janjikan itu ada apa gak ? jangan sampai bpk mengecewakan warga desa kami pak ahli mohon kepastiannya"*namun chat tersebut tidak ada balasan dari Sdr. WIRA (jika dilihat dari chat yang ada sepertinya isi chat ini telah diterima SIMSON SIAHAAN dari Sdr. DARWIS yang kemudian chat ini diteruskan atau dikirimkan kembali kepada WIRA);
 - Tanggal 09 Oktober 2020 Jam 09:08 Wib, SIMSON SIAHAAN mengirimkan chat *"bg aku ke gudang ambil paket 35 ya", "tlg tlp yg di gudang bg"* namun chat tersebut tidak ada balasan dari Sdr. WIRA;

- Tanggal 23 Oktober 2020 jam 13:34 Wib, SIMSON SIAHAAN mengirimkan chat "siang bg... dimana posisi bg", "mau ambil sembako utk pertemuan jam 3 bg", "mohon bg ya" yang dibalas oleh WIRA "langsung ambil sama bg damo d gudang aj abg q";
- Tanggal 07 November 2020 jam 07:56 Wib, SIMSON SIAHAAN mengirimkan chat "pagi bg... mau ambil sembako bg 37 bungkus", "tolong tlp di gudang ya bg" yang dibalas oleh WIRA "oke bg", "meluncur bg", "ado adx du menunggu"
- Bahwa data percakapan tersebut diambil dari satu handphone dan dua simcard;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa terdakwa pada tahun 2017 pernah bertemu dengan Sdr.H. M.HARIS selaku Bupati Pelalawan di ruang tunggu Bandara Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai seorang Surveyy Elektabilitas tentang seorang kandidat Calon Pemimpin, dimana saat itu Sdr. H. HARIS ingin menjadi Calon Gubernur Riau namun tidak jadi;
- Bahwa selanjutnya dari perkanalan tersebut terdakwa dan Sdr. H. HARIS saling tukar nomor Handphone sehingga kami menjalin komunikasi dan saling tukar informasi kurang lebih selama 4 bulan, kemudian setelah Sdr. H. HARIS tidak ikut mencalonkan Gubernur Riau, selanjutnya terdakwa putus komunikasi dengan Sdr. H. HARIS;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut berawal pada bulan Desember tahun 2019 terdakwa kembali menghubungi Sdr. H. M. HARIS dalam rangka surveyy tentang calon kepala daerah di Kab. Pelalawan, dengan menanyakan "APAKAH TIM SURVEY SUDAH ADA ATAU BELUM", saat itu dijawab Sdr. H. HARIS "SUDAH ADA LEMBAGA SURVEYY, NAMUN JIKA KAMI MEMBUAT SURVEY SENDIRI TIDAK APA-APA, SUPAYA NANTI ADA PEMBANDING", Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2020 terdakwa pergi ke Kab. Pelalawan untuk meninjau atau pemetaan demografi Kab. Pelalawan, dimana saat itu terdakwa masih menginap di Pekanbaru. Awal

bulan September tahun 2020 terdakwa memutuskan untuk tinggal di Pangkalan Kerinci dan menyewa kos di kosan Khanza yang berada di Jl. Pemda Kec. Pangkalan Kerinci agar kegiatan terdakwa untuk surveyy lebih efektif / lebih maksimal;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2020 terdakwa mendapat informasi dari masyarakat Pangkalan Kerinci bahwa ada pembagian sembako dari partai golkar di kantor Golkar, kemudian terdakwa pergi ke kantor Golkar untuk mengambil paket sembako berupa beras, minyak, gula sebanyak kurang lebih 20 paket dan hal tersebut terdakwa lakukan beberapa kali sehingga jumlah paket yang sudah terdakwa ambil tidak terdakwa ketahui secara pasti berapa jumlahnya yang jelas cukup banyak, yang mana paket sembako tersebut terdakwa berikan kepada masyarakat yang kurang mampu menurut terdakwa di Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- Bahwa setelah pendaftaran pasangan calon sdr. H. HARIS ada menghubungi terdakwa dan megatakan kepada terdakwa "SEMBAKO JANGAN DI EDARKAN DULU, KARENA ADA PERATURAN DARI KPU, BAHWA SEMBAKO TIDAK BOLEH DI EDARKAN/ DIBAGIKAN KEPADA MASYARAKAT" mendapat perintah tersebut terdakwa menghentikan pembagian peket sembako kepada masyarakat sekitar, dimana sisa paket sembako tersebut terdakwa bawa dan terdakwa simpan ke kos/ kontrakan terdakwa (tempat terdakwa tinggal yang berada di Jl. Pemda);
- Bahwa terhadap baju lengan pendek warna kuning Terdakwa dapatkan pada saat pendaftaran pasangan calon bupati, dimana baju tersebut Terdakwa ambil ke kantor Golkar sebanyak kurang lebih 2 ikat dengan jumlah keseluruhan baju tersebut Terdakwa tidak tahu secara pasti, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa kembali pergi ke kantor partai Golkar dan mengambil kaos putih lengan panjang kurang lebih sebanyak 2 ikat dan Terdakwa juga saat itu diberikan baju Bro AS warna coklat untuk dipakai;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Terdakwa kembali ke kantor Golkar untuk mengambil payung sebanyak 1 ikat, yang mana payung tersebut nantinya akan Terdakwa pakai dan ada juga yang Terdakwa bagikan;
- Bahwa terhadap stiker, masker, kantong plastik warna kuning, tas kain, Terdakwa ambil di Kantor Golkar setelah Terdakwa mengambil baju, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa simpan di kosan Terdakwa, dan belum sempat Terdakwa bagikan, yang sempat Terdakwa bagikan kepada masyarakat adalah berupa paket sembako, dan setelah penetapan pasangan calon dan masuk dalam tahapan kampanye Terdakwa memang

- masih ada mengambil paket sembako dan bahan kampanye dari kantor Golkar dan Terdakwa bagikan kepada masyarakat yang berada di Kec. Pangkalan Kerinci dan Kec. Pangkalan Kuras, dan pada saat Terdakwa membagikan paket sembako tersebut kepada masyarakat kantong plastik/ kresek yang berwarna kuning dengan gambar pasangan calon nomor urut 4 Terdakwa ganti dengan kantong plastik/ kresek warna hitam;
- Bahwa dokumen berupa photo copy KTP dan KK Terdakwa dapatkan dari masyarakat yang berada di Desa sewaktu Terdakwa membagi sembako tersebut, sedangkan daftar nama tim tabulasi pemenangan ADI SUKEMI-H. M. RAIS Terdakwa dapatkan juga dari masyarakat desa setempat;
 - Bahwa barang-barang berupa bahan kampanye, paket sembako tersebut ditemukan di kosan Khanza tempat Terdakwa tinggal;
 - Bahwa benar sebelumnya (7 tahun yang lalu) Terdakwa pernah ikut bergabung pada Lembaga Survey Indonesia (LSI), namun saat ini tidak bergabung lagi karena sistem sudah berubah dan saat ini Terdakwa melakukan kegiatan survey secara pribadi/ Freelain dan tidak terikat kepada lembaga survey apapun. Dan Terdakwa tidak memiliki identitas tentang lembaga survey yang Terdakwa lakukan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mendanai sehubungan dengan pengadaan paket sembako maupun bahan kampanye tersebut, yang jelas barang-barang tersebut Terdakwa dapatkan dari kantor partai Golkar yang berada di Pangkalan Kerinci. Dan Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat maupun yang mencetak bahan kampanye tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada peran apa-apa terhadap pembagian sembako tersebut, dimana Terdakwa mengambil sembako ke kantor Golkar waktu itu hanya untuk Terdakwa bagikan ke pada masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang berdampak akibat dari virus corona (Covid 19), Terdakwa tidak ada tujuan apa-apa sehubungan dengan pemilu pada saat sekarang ini;
 - Bahwa dapat Tersangka jelaskan barang-barang tersebut Terdakwa simpan di kosan Terdakwa, dimana setelah selesai pilkada maka barang maupun paket sembako tersebut akan Terdakwa bagikan kepada masyarakat, Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di kosan, karena sisa dari barang yang sempat sudah Terdakwa bagikan kepada masyarakat setempat sebelum Terdakwa diperintahkan Pak HARIS untuk penghentian pembagian karena ada peraturan tidak bisa membagi sembako, dan Terdakwa memang masih ada mengambil sembako pada saat tahap kampanye dan

membagikan sembako tersebut kepada masyarakat dengan mengganti kantong plastiknya / kresek menjadi warna hitam dengan maksud dan tujuan Terdakwa supaya tidak ada label pasangan calon nomor urut 4 dan partai Golkar;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada perjanjian atau kontrak baik terhadap Sdr. H. HARIS maupun terhadap Sdr. ADI SUKEMI begitu juga terhadap partai Golkar tentang survey yang akan Terdakwa lakukan, namun Terdakwa memang sudah menawarkan kepada Sdr. H. HARIS, namun beliau tidak ada tanggapan sampai dengan saat sekarang ini, Terdakwa baru mendapatkan uang dari Sdr. H. HARIS jika Terdakwa langsung menghadap kepadanya untuk bantuan Operasional, dimana Sdr. HARIS kadang membantu Terdakwa sekitar Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000,- sebagai uang minyak, dan Terdakwa sudah dapat bantuan dari H. HARIS kurang sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa benar barang-barang yang ada dikosan Terdakwa adalah barang berupa:
 - 51 (lima puluh satu) bingkisan Tas kain berwarna kuning yang bergambarkan pasangan calon nomor 4 berisikan sembako berupa: gula pasir 1/4 kilo, 1/2 liter minyak goreng merk fortune; beras 1 kg.
 - 43 buah Payung warna kuning bergambar Paslon 04;
 - 82 buah tas warna kuning bergambarkan Paslon 04;
 - 1 helai Baju kemeja bercorak (kuning coklat) yg bergambarkan Paslon 4;
 - 31 lembar masker warna kuning bergambarkan Paslon 04;
 - 59 helai plastik kresek warna kuning bergambarkan Paslon 04;
 - 26 helai baju kemeja warna kuning bergambarkan paslon 04;
 - 21 helai baju kaos lengan panjang warna kuning putih bergambar Paslon 04; dan
 - 182 lembar Stiker bergambarkan paslon nomor urut 4.
- Dan selanjutnya ada beberapa buah dokumen dan foto copy KTP dan KK yang merupakan warga Kabupaten Pelalawan serta surat team tabulasi pemenangan ADI SUKEMI - H. M RAIS.
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2020 sekira jam 07:55 Wib Terdakwa ada komunikasi dengan saksi WIRA melalui Whatsapp dengan isi percakapan "PAGI BANG, MAU AMBIL SEMBAKO 37 BUNGKUS" dan yang memberikan sembako sebanyak 37 bungkus tersebut adalah anggota WIRA yang namanya Terdakwa tidak tahu dan baru pertama kali orang tersebut Terdakwa lihat, yang menyuruh memberikan sembako kepada Terdakwa

adalah saksi WIRA dengan pesan nanti ada anggota Terdakwa yang memberikan sembako, saat itu Terdakwa membawa sembako tersebut dengan menggunakan mobil Yaris milik Terdakwa sendiri, dan sembako tersebut sempat Terdakwa bagikan sebanyak 7 paket sembako ke saksi HELMARIA Br. SIMBOLON sewaktu ketemu di Nongcan selebihnya Terdakwa simpan di kosan Terdakwa, sewaktu Terdakwa berikan kepada saksi HELMARIA Br. SIMBOLON plastiknya / kreseknya Terdakwa gantikan menjadi warna hitam.

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 13:34Wib, Terdakwa juga ada komunikasi dengan saksi WIRA dengan percakapan "MAU AMBIL SEMBAKO UNTUK PERTEMUAN JAM 3" saat itu WIRA mengatakan kepada Terdakwa "AMBIL AJA LANGSUNG SAMA BANG DARNO DI GUDANG", dan saksi SUDARNO memberikan sembako kepada Terdakwa sebanyak 20 paket sembako dari gudang partai golkar, sembako yang Terdakwa ambil dari saksi SUDARNO Terdakwa bagikan kepada masyarakat yang berada di Kec. Pangkalan Kuras melalui Korcam Sdr. SYUKRI EFENDI, dan sisanya Terdakwa simpan dikosan. Terdakwa mengatakan kepada WIRA ada pertemuan jam 3 sore hanya sebagai alasan saja, supaya sembako yang Terdakwa minta tersebut diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa benar jenis Handphone yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi Note 5 warna hitam dengan nomor Handphone 085337906089
- Bahwa benar selain berkomunikasi dengan saksi WIRA, Terdakwa juga ada berkomunikasi melalui Aplikasi Whatsapp maupun melalui Via telpon dengan Sdr. SYUKRI EFENDI selaku Korcam Pangkalan Kuras, saksi HELMARIA, Sdr. H. HARIS dan Terdakwa juga tergabung dalam Group WA yang berisikan tentang kegiatan kampanye pasangan Calon No. 4;
- Bahwa Terdakwa pernah ada memberikan paket sembako kepada Sdr. SUKRI EFENDI pada bulan Oktober 2020 bertempat di Kec. Pangkalan Kuras, dan saat itu Terdakwa memberikan 6 (paket) sembako kepada Sdr. SUKRI EFENDI, yang mana paket sembako tersebut telah Terdakwa dibungkus menggunakan plastik kresek berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa pernah ada memberikan paket sembako kepada Sdr. SUKRI EFENDI pada bulan Oktober 2020 bertempat di Kec. Pangkalan Kuras dan saat itu Terdakwa memberikan 6 (paket) sembako kepada Sdr. SUKRI EFENDI, dimana paket sembako tersebut telah Terdakwa bungkus menggunakan plastik kresek berwarna hitam;



- Bahwa untuk nama-nama tersebut Terdakwa simpan di dalam kontak Handphone milik Terdakwa dengan nama sebagai berikut:
 - Untuk Sdr. WIRA Terdakwa beri nama: WIRA
 - Untuk Sdr. HELMARIA Terdakwa beri nama: Korcam Mekar Jaya;
 - Untuk Sdr. SUKRI EFENDI Terdakwa beri nama : Korcam Pkl. Kuras;
 - Untuk Sdr. H. HARIS : Bup Haris.
- Bahwa terhadap data-data yang berada di dalam handphone Terdakwa belum ada Terdakwa hapus, namun ada sekali Terdakwa melakukan penghapusan pada Chat di Aplikasi Whatsapp atas nama Korcam Mekar Jaya pada saat itu mengirimkan text yang tidak Terdakwa sukai. Karena isi dari chat tersebut berisikan Sdr. HELMARIA marah-marah kepada Terdakwa. Selain dari chat tersebut, Terdakwa tidak ada menghapus data-data yang berada di dalam hanphone milik Terdakwa.
- Bahwa sehubungan dengan pembagian sembako yang sempat Terdakwa bagikan sebelum tahapan kampanye kepada masyarakat Kab.Pelalawan, juga termasuk kegiatan survey yang terdakwa lakukan untuk pendekatan kepada masyarakat supaya mengetahui elektabilitas pasangan calon.
- Bahwa tugas Terdakwa untuk mencari tahu elektabilitas pasangan calon di Kab. Pelalawan dari masyarakat, sedangkan tanggung jawab terdakwa tidak ada karena belum ada kontrak dengan sdr. H.M Haris Maupun pasnagan calon bupati lainnya. Teknik Terdakwa melakukan survei dengan cara membentuk tim di dua Kecamatan (Kec. Pangkalan Kerinci dan Pkl Kuras) dimana awalnya Terdakwa bertemu dengan masyarakat, kemudian Terdakwa menjelaskan apa maksud dan tujuan Terdakwa, jika orang tertarik maka Terdakwa merekrutnya menjadi tim survei di Kecamatan.
- Bahwa tujuan terdakwa untuk melakukan pemetaan demografi pemilih di Kabupaten Pelalawan dan membuat Tabulasi Pemenangan Pasangan Calon ADI SUKEMI dan AM. RAIS adalah untuk mengetahui wilayah-wilayah (kantong) suara pasangan ADI SUKEMI dan AM. RAIS yang rendah atau kurang populer;
- Bahwa saksi WIRA sama sekali tidak tahu sembako tersebut akan Terdakwa bagikan kemana saja, sdr. WIRA hanya mengetahui sebatas ijin persetujuan saja untuk memberikan sembako tersebut kepada Terdakwa, karena yang memberikan sembako tersebut kepada Terdakwa adalah penjaga logistik atas persetujuan saksi WIRA;
- Bahwa dokumen tersebut dibuat secara bersama sama antara Terdakwa dengan Korcam, kemudian terhadap dokumen tersebut di serahkan kepada

Korcam yang selanjutnya Korcam yang mencari data, dan setelah dokumen tabulasi tersebut terisi, maka dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa bersamaan dengan fotocopy KK atau KTP;

- Bahwa tujuan terdakwa membuat tabulasi tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana respon dari masyarakat terhadap pasangan calon bupati nomor 4 an. ADI SUKEMI - H. M RAIS;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 51 (lima puluh satu) bingkisan tas kain berwarna kuning yang bergambarkan pasangan calon nomor urut 4 berisikan sembako berupa: gula pasir ½ kilo, ½ liter minyak goreng merk Fortune dan beras 2 kg;
2. 43 (empat puluh tiga) buah payung warna kuning bergambar paslon nomor 4;
3. 82 (delapan puluh dua) buah tas warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
4. 1 (satu) helai baju kemeja bercorak (kuning coklat) yang bergambarkan paslon nomor 4;
5. 31 (tiga puluh satu) buah masker warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
6. 59 (lima puluh sembilan) helai plastik kresek warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
7. 26 (dua puluh enam) helai baju kemeja warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
8. 21 (dua puluh satu) helai baju kaos lengan panjang warna kuning putih bergambarkan paslon nomor 4;
9. 182 (seratus delapan puluh dua) lembar kartu nama bergambarkan paslon nomor urut 4;
- 10.3 (tiga) buah tas / map dokumen yang berisi diantaranya fotokopi KTP dan KK yang merupakan warga Kab. Pelalawan, serta surat tim tabulasi kemenangan ADI SUKEMI – H. M. RAIS.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 398/Pen.Pid/2020/PN Plw,



tertanggal 2 Desember 2020, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada tahun 2017 pernah bertemu dengan Sdr.H. M. HARIS selaku Bupati Pelalawan di ruang tunggu Bandara Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai seorang Surveyy Elektabilitas tentang seorang kandidat Calon Pemimpin, dimana saat itu Sdr. H. HARIS ingin menjadi Calon Gubernur Riau namun tidak jadi;
- Bahwa dari perkanalan tersebut terdakwa dan Sdr. H. HARIS saling tukar nomor Handphone sehingga kami menjalin komunikasi dan saling tukar informasi kurang lebih selama 4 bulan, kemudian setelah Sdr. H. HARIS tidak ikut mencalonkan Gubernur Riau, selanjutnya terdakwa putus komunikasi dengan Sdr. H. HARIS;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut berawal pada bulan Desember tahun 2019 terdakwa kembali menghubungi Sdr. H. M. HARIS dalam rangka surveyy tentang calon kepala daerah di Kab. Pelalawan, dengan menanyakan "APAKAH TIM SURVEY SUDAH ADA ATAU BELUM", saat itu dijawab Sdr. H. HARIS "SUDAH ADA LEMBAGA SURVEYY, NAMUN JIKA KAMI MEMBUAT SURVEY SENDIRI TIDAK APA-APA, SUPAYA NANTI ADA PEMBANDING", Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2020 terdakwa pergi ke Kab. Pelalawan untuk meninjau atau pemetaan demografi Kab. Pelalawan, dimana saat itu terdakwa masih menginap di Pekanbaru. Awal bulan September tahun 2020 terdakwa memutuskan untuk tinggal di Pangkalan Kerinci dan menyewa kos di kosan Khanza yang berada di Jl. Pemda Kec. Pangkalan Kerinci agar kegiatan terdakwa untuk surveyy lebih efektif / lebih maksimal;
- Bahwa terdakwa ditunjuk selaku Tim Survey dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan yaitu ADI SUKEMI-H.M. RAIS. Selanjutnya terdakwa membentuk tim, diantaranya dengan menunjuk saksi HELMARIA SIMBOLON Als MAMA CANDRA selaku Koordinator Kecamatan (Korcam) Pangkalan Kerinci dan saksi SUKRI EFENDI Als SUKRI Bin

ZAINUDIN selaku Korcam Pangkalan Kuras, kemudian masing-masing Korcam membentuk Koordinator Desa (Kordes);

- Bahwa terdakwa bersama dengan Korcam membuat formulir Tabulasi Pemenangan ADI SUKEMI - H. M. RAIS yang berisikan nama, alamat, NIK, dan TPS. Selanjutnya formulir tabulasi tersebut diserahkan kepada masing-masing Korcam dan selanjutnya Korcam bersama-sama dengan Korlur/Desa melakukan pendataan masyarakat yang kemudian dimasukkan ke dalam kolom tabulasi yang telah dipersiapkan tersebut dan menyerahkan identitas diri berupa photocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Selanjutnya isian formulir tabulasi yang telah diisi beserta photocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut diserahkan oleh masing-masing Korcam kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 pukul 13.34 WIB terdakwa SIMSON SIAHAAN, S.P Als AAN Als SIAHAAN melakukan komunikasi dengan saksi WIRA Bin H. EDI yang pada pokonya terdakwa menyampaikan kepada saksi WIRA Bin H. EDI akan mengambil sembako di Gudang Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Seminai Ujung Pangkalan Kerinci, dengan tujuan untuk dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan data yang telah diserahkan masing-masing Korcam kepada terdakwa. Selanjutnya saksi WIRA Bin H. EDI mengarahkan terdakwa untuk mengambil sembako tersebut dari saksi SUDARNO Als DARNO Bin SUMIDI di gudang Partai Golkar yang terletak di jalan Seminai Ujung, Pangkalan Kerinci. Selanjutnya terdakwa mengambil sebanyak 20 (dua puluh) paket yang berisikan sembako yakni gula, minyak dan beras, kemudian sembako tersebut dimasukkan dalam kantong kain berwarna kuning yang bertuliskan **"BERSAMA GOLKAR PEDULI berbagi UNTUK UMAT Apapun Partainya, Sukunya, Ras dan Agamanya Pilihan Kita Tetap Adi Sukemi M Rais mohon Do'a Restu dan Dukungannya Inshaallah Bupati & Wakil Bupati Pelalawan Periode 2021-2026"**. Setelah selesai terdakwa membawa sembako sebanyak 20 (dua puluh) paket tersebut dan menyimpan di kamar kos terdakwa yang beralamat di kosan Khanza yang berada di Jl. Pemda, Kec. Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 08.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi KHAIRUL NIZAM kembali mengambil 37 (tiga puluh tujuh) di Gudang Partai Golkar yang terletak di jalan Seminai Ujung, Pangkalan Kerinci dengan tujuan untuk dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan data yang telah diserahkan masing-masing Korcam kepada

terdakwa. Setelah selesai terdakwa membawa sembako sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket tersebut dan menyimpannya di kamar kos terdakwa yang beralamat di kosan Khanza yang berada di Jl. Pemda, Kec. Pangkalan Kerinci;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB pihak Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa SIMSON SIAHAAN, S.P Als AAN Als SIAHAAN atas tindak pidana narkoba. Dengan didampingi pihak Bawaslu Kab. Pelalawan beserta disaksikan oleh saksi BAYU GUSTI SERA Als BAYU Bin SUPARDIN IZHAR selaku ketua RT, pihak Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan pengeledahan di kamar kos terdakwa dan ditemukan barang-barang, termasuk paket sembako yang akan dibagikan oleh terdakwa kepada masyarakat sesuai dengan data Tabulasi yang telah diserahkan masing-masing Korcam kepada terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
 - 51 (lima puluh satu) bingkisan tas kain warna kuning yang bergambarkan pasangan calon nomor 04 berisikan sembako berupa:
 - Gula pasir $\frac{1}{4}$ Kilogram;
 - $\frac{1}{2}$ liter minyak goreng merk Fortune;
 - 43 (empat puluh tiga) buah payung warna kuning bergambar pasangan calon nomor 04;
 - 82 (delapan puluh dua) tas warna kuning bergambar pasangan calon nomor 04;
 - 1 (satu) helai baju kemeja bercorak (kuning cokelat) yang bergambar calon nomor 04;
 - 31 (tiga puluh satu) lembar masker warna kuning bergambar pasangan calon nomor 04;
 - 59 (lima puluh sembilan) helai plastik kresek warna kuning bergambar pasangan calon nomor 04;
 - 26 (dua puluh enam) helai baju kemeja warna kuning bergambar pasangan calon nomor 04;
 - 21 (dua puluh satu) helai baju kaos lengan panjang warna kuning putih bergambar pasangan calon nomor 04;
 - 182 (seratus delapan puluh dua) sticker bergambar pasangan calon nomor 04;

- 3 (tiga) buah tas/ map dokumen yang berisi diantaranya fotocopy KTP dan Kartu Keluarga yang merupakan warga Kabupaten Pelalawan, serta surat tim tabulasi pemenangan ADI SUKEMI-H.M. RAIS;
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Type Redmi Note 5 warna hitam miliknya dengan nomor 085337906089.
- Bahwa setelah pendaftaran pasangan calon sdr. H. HARIS ada menghubungi terdakwa dan megatakan kepada terdakwa "SEMBAKO JANGAN DI EDARKAN DULU, KARENA ADA PERATURAN DARI KPU, BAHWA SEMBAKO TIDAK BOLEH DI EDARKAN/ DIBAGIKAN KEPADA MASYARAKAT" mendapat perintah tersebut terdakwa menghentikan pembagian paket sembako kepada masyarakat sekitar, dimana sisa paket sembako tersebut terdakwa bawa dan terdakwa simpan ke kos/ kontrakan terdakwa (tempat terdakwa tinggal yang berada di Jl. Pemda);
- Bahwa Terdakwa sendiri sudah pernah membagikan sembako tersebut kepada warga masyarakat yang merupakan DPT (daftar pemilih tetap), sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa 51 (lima puluh satu) bingkisan Tas kain berwarna kuning yang bergambarkan pasangan calon nomor 4 berisikan sembako juga akan dibagikan oleh terdakwa, namun terdakwa lebih dahulu diamankan oleh Penyidik Polda Riau terkait dengan dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil paket sembako dan kemudian akan membagikannya kepada masyarakat sesuai dengan data data yang telah diserahkan masing-masing Korcam, terdakwa selalu berkomunikasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Type Redmi Note 5 warna hitam dengan nomor 085337906089.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistis: 1544/FKF/2020 tanggal 30 November 2020 kepada saksi WIRA Bin H. EDI yakni pada halaman 13 dari 32 dimana pada screenshot MD5 HASH: ea1a44a0150abea13b784069e80f38ec ada percakapan yang diteruskan kea kun saksi tertulis" Malam pak saya Darwis Dusun Tua tempat bpk ngambil fhoto copy kk penduduk Dusun Tua/ Pesaguan kec. pkl lesung, saya mau tanya lagi bagaimana sembako yg bapak janjikan itu ada apa gak?Jangan sampai bpk mengecewakan warga Desa kami pak saya mohon kepastiannya". Apakah saksi mengetahui percakapan tersebut dan jelaskan isi dan maksud percakapan tersebut dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemilihan dengan melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan. Adapun survei atau jajak pendapat yang dapat dilakukan, meliputi survei tentang perilaku Pemilih, survei tentang hasil Pemilihan, survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah, dan/atau survei tentang Pasangan Calon.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, yang dapat melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan adalah lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Mekanisme proses pendaftaran Lembaga survey diatur dalam Pedoman Teknis KPU Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Nomor: 296/PP.06- Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Melakukan percobaan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara

langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "setiap orang", namun secara umum yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam unsur pasal ini adalah mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) UU RI No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dimaksud, yaitu terkait dengan Pemilu dan Pemilukada disebutkan pihak-pihak yang dilarang melakukan perbuatan yang diatur dalam tindak pidana pemilu. Pihak tersebut baik calon atau pasangan calon, tim kampanye, anggota partai politik pendukung, relawan maupun pihak lainnya. Dengan demikian maka setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang termasuk dalam pengertian tindak pidana pemilu;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu

perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan seseorang bernama SIMSON SIAHAAN, S.P Alias AAN Alias SIAHAAN sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah setiap orang selaku terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja berdasarkan *Memori van Toelichting (MvT)* adalah *Willen en Wetten* yaitu seseorang yang perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan pada pokoknya adalah sikap batin yang mewarnai perbuatan pelaku dan untuk mengetahui sikap batin pelaku yang sebenarnya adalah tidak mungkin sehingga oleh karena itu hanya diketahui oleh pelaku sendiri, akan tetapi hal ini dapat dilihat dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan pelaku sehingga unsure sengaja disini haruslah ditafsirkan secara luas jadi tidak hanya ditafsirkan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja melainkan juga sebagai sengaja akan kepastian (*opzet bij zekerheidbewustzijn*) ataupun sebagai sengaja akan kemungkinan (*opzet bij mogelykheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku, sehingga terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;



Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa sengaja dan melawan hukum dalam unsur pasal ini adalah untuk melakukan perbuatan yang dilarang berupa menjanjikan, memberikan uang ataupun materi lainnya sehingga bersifat alternatif, dalam arti jika terbukti salah satu maka telah memenuhi terbuktinya unsur dimaksud. Sedangkan yang dimaksud dengan materi lainnya adalah suatu bentuk pemberian selain dalam bentuk uang kepada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dan Terdakwa juga telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 pukul 13.34 WIB terdakwa SIMSON SIAHAAN, S.P Als AAN Als SIAHAAN melakukan komunikasi dengan saksi WIRA Bin H. EDI yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan kepada saksi WIRA Bin H. EDI akan mengambil sembako di Gudang Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Seminal Ujung Pangkalan Kerinci 20 (dua puluh) paket yang berisikan sembako yakni gula, minyak dan beras, kemudian sembako tersebut dimasukkan dalam kantong kain berwarna kuning yang bertuliskan *"BERSAMA GOLKAR PEDULI berbagi UNTUK UMAT Apapun Partainya, Sukunya, Ras dan Agamanya Pilihan Kita Tetap Adi Sukemi M Rais mohon Do'a Restu dan Dukungannya Inshaallah Bupati & Wakil Bupati Pelalawan Periode 2021-2026"*. Setelah selesai terdakwa membawa sembako sebanyak 20 (dua puluh) paket tersebut dan menyimpan di kamar kos terdakwa yang bernama kosan "Khanza" yang beralamat di Jl. Pemda, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 08.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi KHAIRUL NIZAM kembali mengambil 37 (tiga puluh tujuh) paket di Gudang Partai Golkar yang terletak di jalan Seminal Ujung, Pangkalan Kerinci dengan tujuan untuk dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan data yang

telah diserahkan masing-masing Korcam kepada terdakwa. Setelah selesai terdakwa membawa sembako sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket tersebut dan menyimpannya di kamar kos terdakwa yang beralamat di kosan Khanza yang berada di Jl. Pemda, Kec. Pangkalan Kerinci. Selanjutnya terdakwa membentuk tim Tabulasi yang terdiri atas Koordinator Kecamatan dan dibawahnya dibentuk juga Koordinator Kelurahan/ Desa. Kemudian terdakwa memberikan Formulir Tabulasi kepada koordinator untuk diisi data warga yang merupakan Daftar Pemilltetap diikuti dengan pengambilan Photocopy KTP dan Keluarga;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB pihak Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa SIMSON SIAHAAN, S.P Als AAN Als SIAHAAN atas tindak pidana narkoba. Dengan didampingi pihak Bawaslu Kab. Pelalawan beserta disaksikan oleh saksi BAYU GUSTI SERA Als BAYU Bin SUPARDIN IZHAR selaku ketua RT, pihak Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan pengeledahan di kamar kos terdakwa dan ditemukan barang-barang, termasuk paket sembako yang akan dibagikan oleh terdakwa kepada masyarakat sesuai dengan data Tabulasi yang telah diserahkan masing-masing Korcam kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah pendaftaran pasangan calon sdr. H. HARIS ada menghubungi terdakwa dan megatakan kepada terdakwa "SEMBAKO JANGAN DI EDARKAN DULU, KARENA ADA PERATURAN DARI KPU, BAHWA SEMBAKO TIDAK BOLEH DI EDARKAN/ DIBAGIKAN KEPADA MASYARAKAT" mendapat perintah tersebut terdakwa menghentikan pembagian peket sembako kepada masyarakat sekitar, dimana sisa paket sembako tersebut terdakwa bawa dan terdakwa simpan ke kos/ kontrakan terdakwa (tempat terdakwa tinggal yang berada di Jl. Pemda);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil paket sembako dan kemudian akan membagikannya kepada masyarakat sesuai dengan data-data yang telah diserahkan masing-masing Korcam, terdakwa selalu berkomunikasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Type Redmi Note 5 warna hitam dengan nomor 085337906089, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistis: 1544/FKF/2020 tanggal 30 November 2020 kepada saksi WIRA Bin H. EDI yakni pada halaman 13 dari 32 dimana pada screenshot MD5 HASH: ea1a44a0150abea13b784069e80f38ec ada percakapan yang diteruskan ke akun saksi WIRA Bin H. EDI tertulis" Malam pak saya Darwis Dusun Tua tempat bpk ngambil photo copy kk penduduk Dusun Tua/ Pesaguan, Kec. Pkl Lesung,

saya mau tanya lagi bagaimana sembako yg bapak janjikan itu ada apa gak? Jangan sampai bpk mengecewakan warga Desa kami pak saya mohon kepastiannya". Bahwa saksi WIRA Bin H. EDI mengetahui percakapan tersebut dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur "Melakukan Percobaan Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu yang terbukti maka seluruh unsurnya telah terpenuhi; maksud dari menjanjikan adalah keadaan kesanggupan dari seseorang untuk melakukan atau berbuat sesuatu, sedangkan memberikan adalah menyerahkan sesuatu yang dapat berupa uang ataupun barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mempengaruhi adalah mengenakan pengaruh kepada seseorang sedangkan pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari seseorang/benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang; sehingga dalam konteks unsur ini mempengaruhi pemilih adalah suatu mengenakan pengaruh kepada seseorang agar melakukan perbuatan sesuai dengan kemauannya, adapun pengaruh yang dimaksud adalah agar orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilih, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud warga negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia yang mana terhadap orang ini diberikan Kartu Tanda Penduduk ditempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Dalam hal kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 1 angka 6 nya menyatakan pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan berkaitan dengan itu Pasal 56 nya menyatakan Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih;

Menimbang, bahwa hak pilih atau hak suara adalah hak penduduk untuk memilih, dalam masyarakat yang demokratis penduduk yang usianya di atas batas boleh memilih dalam pemilihan, berkaitan dengan ini Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya, oleh karena itu tidak ada yang boleh mempengaruhi hak pilih dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan Terdakwa juga telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa peristiwa tersebut berawal dari tahun 2017 pernah bertemu dengan Sdr.H. M. HARIS selaku Bupati Pelalawan di ruang tunggu Bandara Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai seorang Survey Elektabilitas tentang seorang kandidat Calon Pemimpin, dimana saat itu Sdr. H. HARIS ingin menjadi Calon Gubernur Riau namun tidak jadi, selanjutnya dari perkenalan tersebut terdakwa dan Sdr. H. HARIS saling tukar nomor Handphone sehingga terjadi komunikasi dan saling tukar informasi kurang lebih selama 4 bulan, kemudian setelah Sdr. H. HARIS tidak ikut mencalonkan Gubernur Riau, selanjutnya terdakwa putus komunikasi dengan Sdr. H. HARIS;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember tahun 2019 terdakwa kembali menghubungi Sdr. H. M. HARIS dalam rangka surveyy tentang calon kepala daerah di Kab. Pelalawan, dengan menanyakan "APAKAH TIM SURVEY SUDAH ADA ATAU BELUM", saat itu dijawab Sdr. H. HARIS "SUDAH ADA LEMBAGA SURVEYY, NAMUN JIKA KAMI MEMBUAT SURVEY SENDIRI TIDAK APA-APA, SUPAYA NANTI ADA PEMBANDING", Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2020 terdakwa pergi ke Kab. Pelalawan untuk meninjau atau pemetaan demografi Kab. Pelalawan, dimana saat itu terdakwa masih menginap di Pekanbaru. Awal bulan September tahun 2020 terdakwa memutuskan untuk tinggal di Pangkalan Kerinci dan menyewa kos di kosan



Khanza yang berada di Jl. Pemda Kec. Pangkalan Kerinci agar kegiatan terdakwa untuk survey lebih efektif / lebih maksimal;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ditunjuk selaku Tim Survey dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan yaitu ADI SUKEMI-H.M. RAIS. Selanjutnya terdakwa membentuk tim, diantaranya dengan menunjuk saksi HELMARIA SIMBOLON Als MAMA CANDRA selaku Koordinator Kecamatan (Korcam) Pangkalan Kerinci dan saksi SUKRI EFENDI Als SUKRI Bin ZAINUDIN selaku Korcam Pangkalan Kuras, kemudian masing-masing Korcam membentuk Koordinator Desa (Kordes) akan tetapi perbuatan terdakwa tanpa mendaftarkan di KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota menurut keterangan Ahli Firdaus, S.H., telah melanggar ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, yang dapat melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan adalah lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Mekanisme proses pendaftaran Lembaga survey diatur dalam Pedoman Teknis KPU Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Nomor: 296/PP.06- Kpt/06/ KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa bersarna dengan Korcam membuat formulir Tabulasi Pemenangan ADI SUKEMI - H. M. RAIS yang berisikan nama, alamat, NIK, dan TPS. Selanjutnya formulir tabulasi tersebut diserahkan kepada masing-masing Korcam dan selanjutnya Korcam bersama-sama dengan Korlur/Desa melakukan pendataan masyarakat yang kemudian dimasukkan ke dalam kolom tabulasi yang telah dipersiapkan tersebut dan menyerahkan identitas diri berupa photocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Selanjutnya isian formulir tabulasi yang telah diisi beserta photocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut diserahkan oleh masing-masing Korcam kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 pukul 13.34 WIB terdakwa SIMSON SIAHAAN, S.P Als AAN Als SIAHAAN melakukan komunikasi dengan saksi WIRA Bin H. EDI yang pada pokonya terdakwa menyampaikan kepada saksi WIRA Bin H. EDI akan mengambil sembako di Gudang Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Seminai Ujung Pangkalan Kerinci, dengan tujuan untuk dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan data yang telah diserahkan masing-masing Korcam kepada terdakwa. Selanjutnya

saksi WIRA Bin H. EDI mengarahkan terdakwa untuk mengambil sembako tersebut dari saksi SUDARNO Als DARNO Bin SUMIDI di gudang Partai Golkar yang terletak di jalan Seminai Ujung, Pangkalan Kerinci. Selanjutnya terdakwa mengambil sebanyak 20 (dua puluh) paket yang berisikan sembako yakni gula, minyak dan beras, kemudian sembako tersebut dimasukkan dalam kantong kain berwarna kuning yang bertuliskan **"BERSAMA GOLKAR PEDULI berbagi UNTUK UMAT Apapun Partainya, Sukunya, Ras dan Agamanya Pilihan Kita Tetap Adi Sukemi M Rais mohon Do'a Restu dan Dukungannya Inshaallah Bupati & Wakil Bupati Pelalawan Periode 2021-2026"**. Setelah selesai terdakwa membawa sembako sebanyak 20 (dua puluh) paket tersebut dan menyimpan di kamar kos terdakwa yang beralamat di kosan Khanza yang berada di Jl. Pemda, Kec. Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 08.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi KHAIRUL NIZAM dan kembali mengambil 37 (tiga puluh tujuh) paket di Gudang Partai Golkar yang terletak di jalan Seminai Ujung, Pangkalan Kerinci dengan tujuan untuk dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan data yang telah diserahkan masing-masing Korcam kepada terdakwa. Setelah selesai terdakwa membawa sembako sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket tersebut dan menyimpannya di kamar kos terdakwa yang beralamat di kosan Khanza yang berada di Jl. Pemda, Kec. Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa paket sembako sudah diberikan atau terdistribusi dari keterangan Helmaria Simbolon dan didukung dengan *hasil celebrete ufed touch* dimana diketahui adanya komunikasi percakapan pelaku di wa sebagaimana hasil, tertanggal 23 Oktober 2020 pukul 01.34 "mau ambil sembako untuk pertemuan jam 3", dilanjutkan ada juga whatAapp tanggal 07 November 2020 yang isi percakapan via what app tersebut antara terdakwa dan Saksi Wira "mau ambil sembako 37 Bungkus" dan keterangan terdakwa yang menyatakan sebelumnya sudah berkali-kali sampai lupa berapa jumlah paket sembako yang diberikan dan terbukti pula pada tanggal 07 November 2020 saksi Hermania Simbolon dan beberapa saksi lain diberikan paket sembako dan selanjutnya pada 9 November 2020 di tempat kost pelaku ditemukan ada 51 Paket sembako;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB pihak Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa SIMSON SIAHAAN, S.P Als AAN

Als SIAHAAN atas tindak pidana narkoba. Dengan didampingi pihak Bawaslu Kab. Pelalawan beserta disaksikan oleh saksi BAYU GUSTI SERA Als BAYU Bin SUPARDIN IZHAR selaku ketua RT, pihak Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa dan ditemukan barang-barang, termasuk 51 (lima puluh satu) bingkisan tas kain warna kuning yang bergambarkan pasangan calon nomor 04 berisikan sembako yang akan dibagikan oleh terdakwa kepada masyarakat sesuai dengan data Tabulasi yang telah diserahkan masing-masing Korcam kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Firdaus, S.H., berdasarkan pasal 26 peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan KPU nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota disebutkan bahwa yang dirinci sebagai bahan kampanye adalah: pakaian, Penutup kepala, Alat makan/minum, Kalender, Kartu nama, Pin, Alat tulis, Payung; dan/atau, Stiker paling besar ukuran 10 x 5 centimeter. Sehingga dengan demikian sembako (Beras, Gula & Minyak Goreng) bukan merupakan bahagian dari bahan kampanye dan tidak boleh diberikan kepada pemilih yang dilakukan baik oleh Partai Pengusung ataupun Pasangan Calon;

Menimbang, bahwa walaupun tidak terlaksana perbuatan terdakwa untuk membagi-bagikan sebanyak 51 (lima puluh satu) bingkisan Tas kain berwarna kuning yang bergambarkan pasangan calon nomor urut 4 yang berisikan sembako, namun terdakwa lebih dahulu diamankan oleh Penyidik Polda Riau terkait dengan tindak pidana Narkoba, namun di dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum juga telah mengkaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa "Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri",

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Dr. AZMI SYAHPUTRA, S.H. M.H pasal 53 KUHP dapat diterapkan pada tindak pidana pemilihan karena ketentuan dan prinsip umum dalam penerapan hukum pidana tetap berlaku dalam segala hal terjadinya perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam tindak pidana percobaan karakteristiknya istimewa karena akan menarik perluasan pelaku kejahatan, karena pasal ini menuju pada sifat bahayanya perbuatan bukan sifat bahayanya pelaku, karena keistimewaan pasal ini pulalah maka meskipun unsur perbuatan tidak selesai atau belum sempurna dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana, apalagi jika membaca lebih lanjut Pasal 53 (2) KUHP menyatakan "Maksimum pidana Pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga". Ketentuan Ayat (2) pasal aquo adalah semakin mempertegas percobaan sebagai delik yang tidak sempurna dan sifat bahanya suatu perbuatan sehingga dalam keadaan demikian pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiga". Artinya perbuatan percobaan sekalipun tidak semua unsur pasal terpenuhi namun dapat dikenai ancaman hukuman pidana, sehingga dengan demikian unsur ketiga terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 187 A jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa tidak mengerti adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur bagi setiap calon dilarang memberikan atau membagi-bagikan paket sembako (memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan) kepada pemilih, selanjutnya terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpedoman pada asas fiksi hukum yang pada pokoknya Ketika suatu perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (presumption iures de iure) dan ketentuan itu berlaku mengikat dan ketidak tahuan seseorang tidak dapat membebaskan/memaafkan dari tuntutan hukum (ignorantia jurist non excused) dan sebagaimana di atur dalam pasal 81 UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap ketentuan pasal dakwaan Penuntut Umum yang terdapat ancaman pidana minimal dan maksimal yaitu Pasal 187 A jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tersebut telah ditentukan ancaman maksimal dan juga ancaman minimal maka terhadap Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap penjatuan pidana percobaan memperhatikan ketentuan pasal 53 Ayat 2 KUHP disebutkan maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya dalam hal percobaan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 Ayat 2 KUHP bahwa sebelum ada ketentuan perundangan-undangan yang seperti sekarang yaitu ada Batasan minimal dan maksimal oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan pasal 53 ayat 2 KUHP tersebut yaitu dikurangkan dari sepertiganya pasal 187 A Jo Pasal 73 Ayat 4 UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang ancaman maksimalnya adalah 72 (tujuh puluh dua) bulan dan minimal 36 (tiga puluh enam) bulan, Majelis akan

mempertimbangkan Pasal 53 Ayat 2 KUHP tersebut untuk menjatuhkan pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang lebih tepat untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah telah memenuhi rasa keadilan dan kemamfaatan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selain berupa pembedanaan pemenjaraan, pasal dakwaan Penuntut Umum bersifat kumulatif yakni berupa pidana denda, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pula denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang maksud dan tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata agar seseorang merasakan penderitaan dan pembalasan melainkan harus juga berfungsi sebagai sarana perbaikan diri bagi terpidana itu sendiri agar dapat kembali kepada masyarakat dengan baik;

Menimbang bahwa diharapkan dari proses pemeriksaan perkara sampai dengan penjatuhan putusan ini dapat dijadikan bahan pemikiran dan pembelajaran dalam demokrasi bahwa pilihan-pilihan haruslah didasarkan pada hati nurani dan bukan kepada uang ataupun materi lainnya yang dapat mencederai proses demokrasi itu sendiri. Dan hukum, terutama pidana, harus dapat menjadi utimum remedium dalam penegakannya tanpa pandang bulu, agar tidak tercederai rasa keadilan dalam penegakannya sehingga tercipta proses demokrasi yang bersih serta pemindahan kekuasaan Pemerintahan secara damai dan diharapkan mampu membawa perubahan positif didalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 51 (lima puluh satu) bungkusan tas kain berwarna kuning yang bergambarkan pasangan calon nomor urut 4 berisikan sembako berupa: gula pasir 1/2 kilo, 1/2 liter minyak goreng merk Fortune dan beras 2 kg;
- 43 (empat puluh tiga) buah payung warna kuning bergambar paslon nomor 4
- 82 (delapan puluh dua) buah tas warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
- 1 (satu) helai baju kemeja bercorak (kuning coklat) yang bergambarkan paslon nomor 4;
- 31 (tiga puluh satu) buah masker warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
- 59 (lima puluh sembilan) helai plastik kresek warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;

- 26 (dua puluh enam) helai baju kemeja warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
- 21 (dua puluh satu) helai baju kaos lengan panjang warna kuning putih bergambarkan paslon nomor 4;
- 182 (seratus delapan puluh dua) lembar kartu nama bergambarkan paslon nomor urut 4;
- 3 (tiga) buah tas / map dokumen yang berisi diantaranya fotokopi KTP dan KK yang merupakan warga Kab. Pelalawan, serta surat tim tabulasi kemenangan ADI SUKEMI-H. M. RAIS,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencederai nilai-nilai demokrasi yang bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Pelalawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan memiliki rasa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri dan hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari beban untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 187 A jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **SIMSON SIAHAAN Alias AAN Alias SIAHAAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Percobaan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Warga Negara Indonesia, Secara Tidak Langsung Untuk Mempengaruhi Pemilih Agar Memilih Calon Tertentu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **24 (dua puluh empat) bulan** dan denda sebesar **Rp.**

200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) 51 (lima puluh satu) bungkusan tas kain berwarna kuning yang bergambarkan pasangan calon nomor urut 4 berisi sembako berupa: gula pasir 1/2 kilo, 1/2 liter minyak goreng merk Fortune dan beras 2 kg;
- 43 (empat puluh tiga) buah payung warna kuning bergambar paslon nomor 4;
- 82 (delapan puluh dua) buah tas warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
- 1 (satu) helai baju kemeja bercorak (kuning coklat) yang bergambarkan paslon nomor 4;
- 31 (tiga puluh satu) buah masker warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
- 59 (lima puluh sembilan) helai plastik kresek warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
- 26 (dua puluh enam) helai baju kemeja warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
- 21 (dua puluh satu) helai baju kaos lengan panjang warna kuning putih bergambarkan paslon nomor 4;
- 182 (seratus delapan puluh dua) lembar kartu nama bergambarkan paslon nomor urut 4;
- 3 (tiga) buah tas / map dokumen yang berisi diantaranya fotokopi KTP dan KK yang merupakan warga Kab. Pelalawan, serta surat tim tabulasi pemenangan ADI SUKEMI – H. M. RAIS;

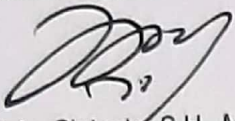
Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

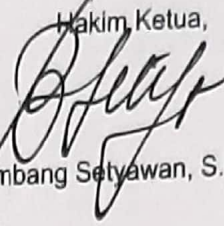
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Bambang Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

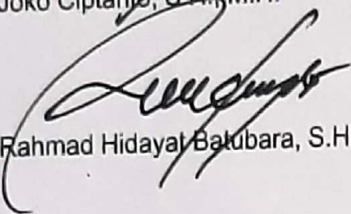
Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut Umum dan
dihadiri oleh Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

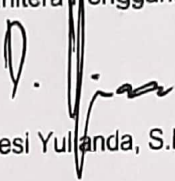

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Bambang Setyawan, S.H., M.H.


Rahmad Hidayat Bakubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,


Desi Yulanda, S.H.

PETIKAN PUTUSAN

PUTUSAN

Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SIMSON SIAHAAN, S.P Alias AAN Alias SIAHAAN |
| 2. Tempat lahir | : Kisaran |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 Tahun/ 16 Juli 1975; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. R. Sembiring Blok A No. 6 RT.003/ RW.003,
Kel Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba Kota
Pematang Siantar, Prop. Sumatera Utara. Alamat
Domisili terakhir: Jl. Pemda, Kec. Pangkalan Kerinci,
Kab. Pelalawan (Kosan Khanza); |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | : S-1 Pertanian; |

Terdakwa Simson Siahaan, S.P Alias Aan Alias Siahaan ditahan dalam Perkara lain;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca dan Seterusnya;

Setelah Mendengar dan Seterusnya;

Menimbang dan Seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 187 A jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **SIMSON SIAHAAN Alias AAN Alias SIAHAAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Percobaan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Warga Negara Indonesia, Secara Tidak Langsung Untuk Mempengaruhi Pemilih Agar Memilih Calon Tertentu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **24 (dua puluh empat) bulan** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

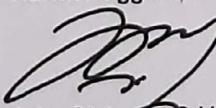
- 1 (satu) 51 (lima puluh satu) bingkisan tas kain berwarna kuning yang bergambarkan pasangan calon nomor urut 4 besikan sembako berupa: gula pasir 1/2 kilo, 1/2 liter minyak goreng merk Fortune dan beras 2 kg;
- 43 (empat puluh tiga) buah payung warna kuning bergambar paslon nomor 4;
- 82 (delapan puluh dua) buah tas warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
- 1 (satu) helai baju kemeja bercorak (kuning coklat) yang bergambarkan paslon nomor 4;
- 31 (tiga puluh satu) buah masker warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
- 59 (lima puluh sembilan) helai plastik kresek warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
- 26 (dua puluh enam) helai baju kemeja warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
- 21 (dua puluh satu) helai baju kaos lengan panjang warna kuning putih bergambarkan paslon nomor 4;
- 182 (seratus delapan puluh dua) lembar kartu nama bergambarkan paslon nomor urut 4;
- 3 (tiga) buah tas / map dokumen yang berisi diantaranya fotokopi KTP dan KK yang merupakan warga Kab. Pelalawan, serta surat tim tabulasi pemenangan ADI SUKEMI – H. M. RAIS;

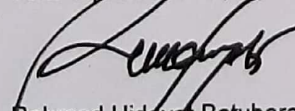
Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

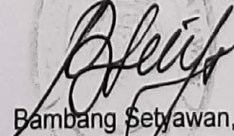
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Bambang Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

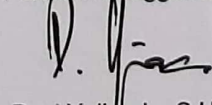

Joko Ciptanto, S.H., M.H.


Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Hakim Ketua,


Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Desi Yulianda, S.H.